



PUTUSAN

Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto bin Kardjoeki,
umur 70 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
kediaman di Perum Tamansari Indah Blok D Nomor 3 RT. 004 RW.
011 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Mohamad Agis Permana Wijaya, S.H, Nasrul A. Rigai, S.H., dan
Denisa Afiliani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor beralamat di
Advokat/Pengacara pada MA. PERMANA WIJAYA & REKAN yang
berkantor di Jln. Perjuangan nomor 130 Desa Sukamantri, Kecamatan
Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya dengan domisili elektronik email:
aronmahmud@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1
Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
1399/Reg.K/1382/2022/PA.Tmk tanggal 18 Agustus 2022 selanjutnya
disebut **Penggugat**;

melawan

Teti Heryanti binti H. Endang Apandi, lahir 03 Juli 1969, Agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan BKR Regency Nomor 10
RT 003 RW 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus
kepada Rahmat Slamet, SH, Saleh Cahyana, SH, Advokat/Pengacara
yang berkantor beralamat di Jalan Tentara Pelajar Np 87 Kelurahan
Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan domisili
elektronik email: s.cahya085@gmail.com berdasarkan surat Kuasa
khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 1462/Reg.K/1382/2022/PA.Tmk tanggal 30 Agustus
2022, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan, serta;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan waris secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pewaris, Bahwa Almarhum Asep Kadarisman bin Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudziantoselanjutnya disebut Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3278-KM-05022018-0002 tanggal 5 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ;

2. Kedudukan Hukum Penggugat :

2.1. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Pewaris, Almarhum Asep Kadarisman bin Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto ;

2.2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14.545 / 1991 tanggal 2 September 1991, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (Sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya), Pewaris adalah anak kesatu dari pernikahan Penggugat dengan Ny. Ai Kusdiah alias Ai Kusdiah ;

2.3. Bahwa Ny. Ai Kusdiah alias Ai Kusdiah selaku Ibu Kandung Pewaris dan selaku istri Penggugat, telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016 ;

2.4. Bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan atau hubungan perkawinan, maka ahli waris yang sah dari Pewaris berdasarkan hubungan darah, yaitu Ayah Kandung Pewaris (Penggugat) ;

Halaman 2 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa oleh karena demikian faktanya, maka Penggugat adalah selaku Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum Asep Kadarisman bin Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto (*Pewaris*), sehingga jelas memiliki kapasitas dan kualitas yang sah untuk bertindak selaku Penggugat dalam mengajukan gugatan ini ;

3. Kedudukan Hukum Tergugat :

3.1 Bahwa Tergugat mengakui selaku ahli waris dari Pewaris, dengan alasan yang diakui Tergugat karena memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris;

3.2 Bahwa Pewaris semasa hidupnya melakukan perkawinan tidak tercatat secara sah dengan Teti Heryanti (Tergugat) ;

3.3 Bahwa perkawinan antara Pewaris dan Teti Heryanti (Tergugat), adalah perkawinan yang tidak tercatat secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku'

3.4 Bahwa Penggugat selaku ayah kandung maupun keluarga besar Pewaris, tidak pernah mengetahui, tidak pernah dilibatkan serta tidak pernah mendapat pemberitahuan kapan dan dimana prosesi perkawinan tersebut, sehingga Penggugat meragukan keabsahan secara materil dan formil tentang perkawinan antara Pewaris dan Tergugat tersebut ;

3.5 Bahwa sepengetahuan Penggugat, meskipun Pewaris dan Tergugat diragukan keabsahan perkawinannya, namun antara Pewaris dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak dikaruniai anak dan tidak pula mengadopsi anak ;

3.6 Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu peristiwa perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat sebagai berikut :

3.6.1 Perkawinan dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan yang dianut ;

3.6.2 Perkawinan harus tercatat ;

3.7 Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



3.7.1 Perkawinan dilakukan menurut rukunnya, yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan Kabul ;

3.7.2 Perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

3.7.3 Perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ;

3.7.4 Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

3.8 Bahwa terhadap fakta tentang tidak sahnya perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat, karena tidak terpenuhi syarat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut diatas, maka patut dan beralasan menurut hukum, bahwa perkawinan tersebut mengakibatkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kaidahnya menyatakan : *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum ;*

3.9 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tidak sah dan tidak patut menurut hukum sebagai ahli waris menurut hubungan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena faktanya Perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat tidak sah secara materil dan formil menurut syarat dan ketentuan hukum perkawinan ;

4 Harta Peninggalan Pewaris :

4.1 Bahwa semasa hidupnya Pewaris selaku karyawan pada PT. Bank Jawa Barat Banten ;

4.2 Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki utang kepada salah satu bank swasta dan salah satu perusahaan pembiayaan (leasing), oleh karena utang – utang tersebut menggunakan fasilitas asuransi kredit, maka utang – utang tersebut telah dilunasi oleh perusahaan asuransi ;

4.3 Bahwa semasa hidupnya Pewaris meninggalkan harta (yang selanjutnya disebut “Harta Warisan”), berupa :

4.3.1 Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Hendri;
Sebelah Barat : Jalan Perum Bumi Asri Dirgantara;
Sebelah Timur : Tanah Kelurahan Parakannyasag;
Selatan : Tanah dan Bangunan milik Dadi;

4.3.2 Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perumahan BKR Residence Blok K Nomor 10 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;

4.3.3 Uang Pesangon selaku karyawan pada PT. Bank Jawa Barat Banten sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

4.3.4 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail, yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

4.3.5 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua);

4.3.6 1 (satu) unit Sepeda dayun;

4.3.7 1 (satu) Keyboard;

4.3.8 1 (satu) set alat musik ;

4.4 Bahwakesemua harta waris diatas merupakanharta warisan peninggalan dari Pewaris yang sampai dengan diajukannya gugatan ini sebagian masih dalam penguasaan Tergugat, sebagian telah dipergunakan, dan sebagian telah dialihkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat ;

5 Alasan Pengajuan Gugatan Waris :

5.1 Bahwa sebagian harta warisan dikuasai, sebagian harta warisan telah dipergunakan, dan sebagian harta warisan telah dijual oleh Tergugat, dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1 Bahwa kesemua harta diatas merupakan "Peninggalan Pewaris" yang sepenuhnya menurut hukum menjadi hak waris bagi Penggugat untuk memiliki dan menguasainya, namun sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, harta peninggalan Pewaris tersebut belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1.2 Bahwa sebagian Harta Peninggalan Pewaris masih dikuasai oleh Tergugat, sebagian lagi telah dipergunakan, dan sebagian lagi telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat ;

5.1.3 Bahwa harta peninggalan yang terpakai atau telah dipergunakan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa persetujuan Penggugat yaitu Uang Pesangon Pewaris selaku karyawan pada PT. Bank Jawa Barat Banten sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

5.1.4 Bahwa harta peninggalan yang telah dialihkan atau dipindah tangankan oleh Tergugat dengan cara jual beli yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Nissan X-Trail, yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), perbuatan Tergugat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat ;

5.2 Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, menggunakan, dan menjual harta warisan, tanpa pemberitahuan serta tanpa persetujuan dari Penggugat, mengakibatkan hilangnya hak Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris yang sah dan berhak menerima, menguasai, dan memiliki harta warisan tersebut ;

5.3 Bahwa dengan belum diserahkannya warta waris kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengabaikan hak Penggugat selaku ahli waris yang sah, *sedangkan* Tergugat telah menjual sebagian harta warisan dan mempergunakannya atau menikmati sendiri harta warisan yang ada dalam penguasaannya, *maka* Penggugat sudah patut dan layak mengajukan upaya hukum guna mendapatkan keadilan, untuk memperoleh hak – hak Penggugat, sebagai berikut :

5.3.1 Bahwa Penggugat selaku ayah kandung Pewaris merupakan Ahli Waris Yang Sah ;

5.3.2 Bahwa menurut hukum, Penggugat berhak atas harta peninggalan Asep Kadarisman bin Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto (*Pewaris*) ;

5.3.3 Bahwa Harta Warisan Tersebut Di Atas Adalah Merupakan Harta Pewaris yang diperoleh selama Pewaris menjadi

Halaman 6 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



karyawan pada Bank Jabar Banten, *sehingga* tidak beralasan menurut hukum untuk dikuasai, digunakan, serta dialihkan, yang hasilnya dinikmati Tergugat, *dengan demikian* harta warisan tersebut haruslah dikembalikan kepada posisi semula dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat selaku ahli waris yang dari Pewaris, tanpa beban dan tanpa syarat apapun;

5.3.4 Bahwa oleh karena harta peninggalan Pewaris merupakan hak Penggugat sepenuhnya, *maka* segala penguasaan maupun peralihan hak yang telah dilakukan oleh Tergugat berakibat tidak berkekuatan hukum, *sehingga* segala surat, akta, sertifikat, warkah, dan atau perikatan – perikatan lainnya yang dapat menimbulkan hak terhadap seluruh harta warisan dalam perkara *a-quo* tersebut, harus pula dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum ;

5.3.5 Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tidak memiliki alasan hukum, tidak berkekuatan hukum, dan telah jelas – jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat, *maka* telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat ini agar menghukum Tergugat dan atau pihak lain yang secara nyata menguasai atau mendapatkan hak dari padanya atas perbuatan Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada Penggugat secara sukarela dalam keadaan bebas dari segala beban serta hak maupun dari segala sitaan ;

5.3.6 Bahwa harta warisan tersebut sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dikuasai oleh Tergugat, *maka* guna menghindari pengalihan harta warisan kepada pihak lain tanpa hak dan agar putusan pengadilan bernilai dan tidak sia – sia, *maka* Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh objek sengketa dalam gugatan *a-quo* ;

5.3.7 Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan sesuai ketentuan hukumnya, *maka* cukup beralasan apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa
Halaman 7 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



(*dwang soom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya bila mana Tergugat terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ;

5.3.8 Bahwa oleh karena dalil – dalil Penggugat dalam perkara ini di dukung oleh alat – alat bukti yang sah dan bernilai pembuktian secara formil dan materil menurut hukum, untuk itu mohon dengan hormat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun timbul verzet, banding, dan kasasi ;

5.3.9 Bahwa Tergugat berkewajiban untuk secara sukarela, tanpa beban dan tanpa syarat apapun, untuk menyerahkan harta warisan kepada Penggugat, *namun* apabila harta warisan tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat, *maka* harta warisan tersebut akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya diberikan kepada Penggugat ;

5.3.10 Bahwa telah jelas perbuatan Tergugat menguasai, menggunakan, dan mengalihkan harta warisan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, *maka* Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

6 Bahwa pengajuan gugatan *a-quo* dilandasi dengan itikad baik, *karena* sejak awal Penggugat ingin menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah dan tidak menginginkan adanya ketersinggungan, serta Penggugat memohon maaf gugatan *a-quo* terpaksa diajukan, *sebab* ahli waris berkewajiban membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak, sesuai dengan bagian haknya dan Penggugat mempunyai hak atas harta warisan tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Kepada Ketua pengadilan Agama Kota Tasikmalaya melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *a-quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat (Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto bin Kardjoeki) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Asep Kadarisman bin Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto (*Pewaris*);

3. Menyatakan harta tersebut di bawah ini adalah harta warisan peninggalan Almarhum Asep Kadarisman bin Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto (*Pewaris*), yaitu :

3.1. Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Hendri ;
Sebelah Barat : Jalan Perum Bumi Asri Dirgantara ;
Sebelah Timur : Tanah Kelurahan Parakannyasag ;
Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik Dadi ;

3.2. Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perumahan BKR Residence Blok K Nomor 10 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;

3.3. Uang Pesangon selaku karyawan pada PT. Bank Jawa Barat Banten sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

3.4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail, yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

3.5. 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) ;

3.6. 1 (satu) unit Sepeda dayun ;

3.7. 1 (satu) Keyboard ;

3.8. 1 (satu) set alat musik ;

4. Menetapkan Penggugat berhak atas harta peninggalan Almarhum Asep Kadarisman bin Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto (*Pewaris*) sesuai dengan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, menggunakan, dan mengalihkan harta warisan dari *Pewaris*, tidak berdasar hukum dan tidak berkekuatan hukum

Halaman 9 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada Penggugat secara sukarela tanpa syarat dan tanpa beban apapun, menurut hukum sebagaimana tertuang dalam amar putusan *a-quo*, serta apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah;

7. Menghukum Tergugat yang nyata-nyata menguasai harta warisan dan atau siapa saja yang menerima hak atau kuasa dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa dalam perkara *a-quo* kepada Penggugat tanpa beban dan tanpa syarat apapun;

8. Menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat segala surat, akta, sertifikat, warkah, dan atau perikatan-perikatan lainnya yang dapat menimbulkan hak terhadap seluruh objek sengketa atau yang menyimpang dari putusan perkara *a quo*;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat terlambat atau lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta warisan dalam perkara *a-quo* tersebut diatas;

11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Agis Permana Wijaya, S.H, Nasrul A. Rigai, S.H dan Denisa Afiliani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor beralamat di Advokat/Pengacara pada MA. PERMANA WIJAYA & REKAN yang berkantor di Jln. Perjuangan nomor 130 Desa Sukamantri, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, dengan domisili elektronik aronmahmud@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 1 Halaman 10 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1399/Reg.K/1382/2022/PA.Tmk tanggal 18 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Rahmat Slamet, SH, Saleh Cahyana, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor beralamat di Jalan Tentara Pelajar Np 87 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan domisili elektronik email : s.cahya085@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1462/Reg.K/1382/2022/PA.Tmk tanggal 30 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc, M.Hum tanggal 13 September 2022, ternyata mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi;

Bahwa dipersidangan Ketua Majelis telah membacakan penetapan tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul selama proses mediasi;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim terus mendorong Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, atas saran tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia melaksanakan mediasi sukarela dengan mediator Hakim pemeriksa perkara yang Hakim Anggota II yang bernama Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H., namun berdasarkan laporan tanggal 8 November 2022, namun tidak berhasil

Bahwa berdasarkan perkara a quo yang terdaftar secara e-court serta Tergugat dan Kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan kesediaannya sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik;

Halaman 11 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tidak menghadiri pernikahan Asep Kadarisman dan Tergugat;
2. Bahwa pada tahun 2001 Asep Kadarisman memperkenalkan Tergugat sebagai istrinya;
3. Bahwa semasa hidupnya Asep Kadarisman bin Kardjoeki Alias Yanto Kusdiyanto Alias Kudzianto, Penggugat tidak pernah menanyakan kepada Asep Kadarisman ataupun kepada Tergugat sampai saat ini apakah pernikahannya dilakukan secara siri ataupun secara resmi;
4. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Asep Kadarisman bin Kardjoeki Alias Yanto Kusdiyanto Alias Kudzianto karena Tergugat tidak mempunyai hak atas harta peninggalan anak kandungnya;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Tentang kedudukan Tergugat yang menurut Penggugat bukan sebagai ahli waris dari pewaris almarhum asep Kadarisman bin Kardjoeki Alias Yanto Kusdiyanto Alias Kudzianto (suami Tergugat) – sebagaimana dalil Penggugat pada point.3 (tiga) halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 5 (lima)

1. Bahwa dalil Penggugat tentang kedudukan Tergugat tersebut adalah dalil yang terlalu mengada-ada yang tujuannya ingin mengambil dan menguasai harta peninggalan almarhum Asep Kadarisman (suami Tergugat) yang didasari oleh rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;
2. Bahwa tuduhan Penggugat tentang status pernikahan Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, dan Penggugat berpura-pura seolah-olah tidak tahu padahal tahu tentang peristiwa pernikahan Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman (suami Tergugat), karena:

Halaman 12 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Berdasarkan Register Perkara No.1613/Pdt.G/2021/PA.Tmk, Penggugat telah mengajukan Gugatan Waris kepada Tergugat, sebagaimana dalam Surat Gugatan tertanggal 27 September 2021 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tanggal 04 Oktober 2021, yang pihak-pihaknya sebagai berikut:

1. Kudzianto Kardjoeki Alias Yanto Kusdianto Alias Kudzianto bin Kardjoeki (Penggugat I);
2. Dinni Kadartini binti Kudzianto Kardjoeki Alias Yanto Kusdianto Alias Kudzianto (Penggugat II)
3. Tia Novianti Sapari binti E.Sape'i, dalam hal ini mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih dibawah umur (Moch Rifky Faturachman Sidiq bin Wilwan Kardiansyah, Moch Radin Raditia El Fazry bin Wilwan Kardiansyah dan Moch Resky Valentino Nurdiansyah bin Wilwan Kardiansyah)

Artinya: Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa Tergugat sebagai isteri almarhum Asep Kadarisman dan sebagai ahli waris yang sah, walaupun Gugatan tersebut pada sidang pertama dicabut;

b) Berdasarkan Register Perkara Perdata No.156/Pdt.G/2022/PA.Tmk, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu:

- Dinni Kadartini binti Kudzianto Kardjoeki Alias Yanto Kusdianto Alias Kudzianto (Penggugat II)
- Tia Novianti Sapari binti E.Sape'i, dalam hal ini mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih dibawah umur (Moch Rifky Faturachman Sidiq bin Wilwan Kardiansyah, Moch Radin Raditia El Fazry bin Wilwan Kardiansyah dan Moch Resky Valentino Nurdiansyah bin Wilwan Kardiansyah)

Dengan amar putusan "Gugatan Para Penggugat ditolak"

Kedudukan Penggugat dalam perkara tersebut adalah sebagai "**TURUT TERGUGAT**" yang harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;

Disini Penggugat, secara hukum mengakui Tergugat sebagai ahli waris yang sah;

Halaman 13 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman (suami Tergugat) hidup berumah tangga selama 17 tahun, Penggugat dan seluruh keluarga Penggugat sangat mengetahui status pernikahan Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman;

d) Bahwa Almarhum Asep Kadarisman adalah karyawan BUMN, yang terikat dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi karyawan dengan status menikah, sebab ada hak-hak yang melekat bagi isteri seorang karyawan BUMN, dan tentunya harus dibuktikan dengan buku nikah;

e) Bahwa benar, Penggugat untuk seluruh proses pengajuan Gugatan Waris di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memakai jasa kuasa hukum yang sama, namun dalil dalam perkara a quo saling bertentangan dengan perkara-perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa terkait gugatan a quo, berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas, terindikasi kuat dengan dilandasi rasa kebencian, Penggugat dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, yang menurut ketentuan perundangan-undangan, Penggugat dapat diancam dengan pidana pasal 277 KUHP dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru;

4. Bahwa Tergugat dengan Almarhum Asep Kadarisman (suami), benar telah melangsungkan pernikahan, yaitu pada hari Ahad, tanggal 17 Desember 2000 di Kantor Urusan Agama Banyuresmi Kabupaten Garut Jawa Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.776/04/XII/2000, tertanggal 18 Desember 2000;

5. Bahwa seluruh syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi, sehingga Tergugat dengan Almarhum Asep Kadarisman secara sah berstatus sebagai suami isteri yang tercatat di KUA Banyuresmi Kabupaten Garut Jawa Barat;

6. Bahwa oleh karena pernikahan Tergugat dengan Almarhum Asep Kadarisman telah secara sah dan tercatat secara resmi di KUA Banyuresmi Garut Jawa Barat, maka Gugatan Penggugat a quo adalah sangat tidak beralasan hukum dan seyogyanya sebelum Penggugat mengklaim secara mutlak adalah satu-satunya ahli waris dari pewaris Almarhum Asep Kadarisman, Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan atau mengajukan pembatalan pernikahan Tergugat dengan Almarhum Asep Kadarisman, sebagaimana gugatan harta bersama harus ada putusan perceraian terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 14 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang prosedur pembatalan pernikahan dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa oleh karena Gugatan Pengugat a quo, selain tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang sah, juga sangat PREMATUR bila Penggugat tetap berkeyakinan bahwa Penggugat adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari pewaris Almarhum Asep Kadarisman dengan tujuan untuk menyingkirkan Tergugat sebagai isteri dan ahli waris sah dari Almarhum Asep Kadarisman;

8. Bahwa sudah sepatutnya menurut hukum, karena kedudukan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yaitu suami Almarhum Asep Kadarisman dan dapat dibuktikan keabsahannya, maka Gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Mohon putusan sela.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, sepanjang relevan hendaknya dipandang termuat pula pada bagian pokok perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan **tegas** seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, **kecuali** yang secara tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa walaupun dalam Surat Gugatan a quo, Penggugat tidak menganggap Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Almarhum Asep Kadarisman (suami), akan tetapi perlu Tergugat kemukakan pula terkait objek gugatan dan Tergugat akan konsisten dengan jawaban Tergugat, sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada Surat Jawaban perkara no.156/Pdt.G/2022/PA.Tmk;

Kecuali untuk objek perkara point,4.3 (4.3.2) halaman.6 yaitu Tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Perumahan BKR Residence Blok K Nomor.10 RT.003 RW.019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Bahwa rumah tersebut adalah benar mutlak milik Tergugat yang dibeli Tergugat, yang uangnya bersumber dari pemberian orang tua Tergugat (akan Tergugat buktikan pada acara sidang pembuktian), jadi rumah tersebut Tergugat tegaskan bukan merupakan harta bersama dan bukan pula harta peninggalan almarhum Asep Kadarisman;

Halaman 15 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat dengan mengambil alih jawaban Tergugat perkara No.156/Pdt.G/2022/Pa.Tmk yang telah berkekuatan hukum tetap

4. Bahwa benar sebelum meninggal dunia, Almarhum Asep Kadarisman mengalami sakit parah yang cukup lama dan sangat memerlukan pengobatan dan penanganan secara khusus, baik pengobatan secara medis maupun pengobatan secara alternatif dan berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa selama Almarhum Asep Kadarisman sakit parah, ada banyak biaya yang dikeluarkan Tergugat khususnya pengobatan dan penanganan yang tidak tercover oleh asuransi kesehatan, semisal untuk biaya pengobatan alternatif dan memperkerjakan orang untuk mengurus dan merawat almarhum selama sakit, karena tidak bisa dilakukan sendiri oleh Tergugat;

6. Bahwa mengenai objek gugatan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat, Penggugat hanya mempersoalkan tentang harta peninggalannya saja, sementara utang almarhum, biaya yang dikeluarkan selama almarhum sakit, biaya pemulasaraan mayit, biaya pasca pemulasaraan, dan biaya-biaya lain yang harus diurus dan dikeluarkan oleh Tergugat pasca meninggalnya almarhum, Penggugat seolah-olah tidak mau tahu, padahal hal tersebut adalah bagian dari hukum kewarisan itu sendiri;

TENTANG HARTA PENINGGALAN:

7. Bahwa pada bagian pokok perkara ini, perkenankan Tergugat untuk menjelaskan dan memberikan rincian terkait harta peninggalan almarhum sebagai berikut:

a) Tanah dan Rumah di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor:44 RT.001 RW.001 Kel.Parakannyasag Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya (harta bersama)

- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli secara kredit melalui KPR dan telah lunas;
- Bahwa sebelum almarhum meninggal dunia, terhadap rumah tersebut telah dilakukan renovasi dan biaya untuk renovasi rumah tersebut diambil dari hasil penjualan tanah/kolam milik Tergugat sebesar 40 juta, artinya ada harta bawaan Tergugat pada bangunan rumah tersebut; (renovasi rumah pertama)

b) Mobil Nissan Xtrail (harta bersama)

Halaman 16 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mobil Nissan Xtrail, telah Tergugat jual pasca almarhum meninggal, dan terjual seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum dijual, ada biaya yang dikeluarkan Tergugat untuk perawatan dan pembayaran pajak, yaitu:

- Biaya servis mesin sebesar	Rp. 4.000.000,00
- Pembayaran pajak	Rp. 5.000.000,00
- Pengecatan/perbaikan yang penyok	Rp. 1.800.000,00

- Bahwa hasil dari penjualan mobil tersebut, karena sepeninggal almarhum rumah (harta bersama) yang terletak di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor:44 RT.001 RW.001 Kel.Parakannyasag Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya (harta bersama), kondisinya sudah rusak parah karena tidak ditempati, maka hasil dari penjualan mobil tersebut dipakai untuk renovasi rumah (renovasi rumah kedua), dan biaya yang dihabiskan untuk renovasi tersebut sebesar Rp.68.740.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang dikerjakan secara borongan oleh sdr.Asep Solihin sebagaimana telah dibuat dalam surat pernyataannya tertanggal 25 Februari 2022;

c) Motor Mio 2015 (bukan harta bersama)

Bahwa motor mio tersebut adalah berupa barang hadiah hasil undian Bank BJB yang dimenangkan Tergugat, artinya bukan harta bersama;

d) Keybord merk Yamaha (harta bersama)

Bahwa benar masih ada dan dipegang Tergugat, yang bila dinilai dengan kondisi sekarang nilainya tidak akan lebih dari Rp. 2.000.000,00

8. Bahwa khusus mengenai THT (Tunjangan Hari Tua) yang diperoleh istri dalam hal ini Tergugat, sebagai uang yang dibayarkan sekaligus oleh karena alasan peserta meninggal dunia yaitu sebesar Rp.250.000.000,-

Bahwa THT (Tunjangan Hari Tua) benar telah diterima Tergugat dalam kedudukan sebagai isteri almarhum, ketentuan Tergugat sebagai isteri almarhum yaitu berdasarkan pasal 1 dan pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank BJB Nomor:3/SK/DIR-SDM/2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal peserta meninggal dunia, hak atas THT diberikan pada ahli waris, yang dimaksud dengan ahli waris dalam surat keputusan ini adalah:

a) Isteri (kalau pesertanya laki-laki)

Halaman 17 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Suami (kalau pesertanya perempuan)
- c) Anak
- d) Dalam hal peserta tidak menikah adalah orang tua atau orang yang telah ditunjuk sebagai penerima THT;

Bahwa menurut pemahaman Tergugat, THT (Tunjangan Hari Tua) adalah merupakan hak isteri secara penuh sesuai dengan rujukan surat keputusan Direksi Bank BJB tersebut diatas, karena dalam surat keputusan tersebut secara tegas disebutkan penerima hak THT tersebut, dan pemahaman Tergugat uang THT tersebut **bukan** bagian warisan yang harus dibagi;

9. Bahwa Tergugat pada bagian pokok perkara ini, perlu pula menjelaskan dan memberikan rincian, kewajiban ahli waris berkaitan dengan urusan utang almarhum:

TENTANG UTANG ALMARHUM:

10. Bahwa benar Tergugat telah menyelesaikan seluruh utang almarhum yang tidak tercover asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

a)	Kartu Kredit Bank BNI	Rp.
	12.500.000,-	
b)	Kartu Kredit Bank Danamon	Rp.
	15.000.000,-	
c)	Kartu Kredit Bank NISP	Rp.
	5.000.000,-	
d)	Utang BPR Rancaekek	Rp.
	15.000.000,-	
e)	Utang kepada Sdr. Bayu BJB Cicadas	Rp.
	3.000.000,-	
	Jumlah	Rp.
	50.500.00,-	

TENTANG BIAYA YANG DIKELUARKAN SELAMA ALMARHUM SAKIT PARAH (7 BULAN)

11. Bahwa telah dijelaskan diatas, dalam pengurusan almarhum sewaktu sedang sakit, Tergugat telah meminta bantuan kepada saudara Tergugat (bibi Tergugat), untuk membantu mengurus almarhum selama sakit parah (7 bulan). Walaupun yang diminta bantuan masih saudara, akan tetapi hak-haknya selama saudara Tergugat membantu mengurus almarhum, Tergugat memberikan haknya yaitu

Halaman 18 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- setiap hari selama 7 bulan, sehingga bila di total sebesar Rp.21.000.000,-

TENTANG BIAYA PEMULASARAAN DAN BIAYA PASCA PEMULASARAAN

MAYIT:

12. Bahwa biaya pemulasaraan mayit dan biaya pasca pemulasaraan mayit, berdasarkan catatan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

a) Pembuatan batu nisan makam Rp. 1.000.000,-

b) Pengajian/Tahlilan sampai hari ke-7 Rp.

12.300.000,-

Rinciannya:

- Hari ke-1 Rp.1.400.000,-
- Hari ke-2 Rp.1.400.000,-
- Hari ke-3 Rp.1.400.000,-
- Hari ke-4 Rp.1.400.000,-
- Hari ke-5 Rp.1.400.000,-
- Hari ke-6 Rp.1.400.000,-
- Hari ke-7 Rp.3.900.000,-

c) Pengajian 40 harinya Rp.

67.400.000,-

Rinciannya:

- 300 box nasi +snack + 150 rb (ustadz) Rp. 9.150.000,-
- Buku yasin besar 500 pcs x @ 37,5 rb Rp.18.750.000,-
- Buku yasin kecil 300 pcs x @ 25 rb Rp Rp. 7.500.000,-
- 300 sarung x @ 50 rb Rp Rp. 15.000.000,-
- 300 kerudung x @ 20 rb Rp Rp. 6.000.000,-
- 300 sajadah x @ 25 rb Rp Rp. 7.500.000,-
- Tas 300 x @ 5 rb Rp Rp. 1.500.000,-
- Sodaqoh Panti Asuhan Rp. 2.000.000,-

d) Pengajian 100 harinya 100 box nasi + snack +Ustad Rp.

2.650.000,-

e) Tepang tahun 2018 200 box nasi + snack +Ustad Rp. 5.150.000,-

f) Tepang tahun 2019 100 box nasi + snack +Ustad Rp. 3.150.000,-

Halaman 19 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-----------------|
| g) Tepang tahun 2020 100 box nasi + snack +Ustad | Rp. 3.150.000,- |
| h) Tepang tahun 2021 100 box nasi + snack +Ustad | Rp. 3.150.000,- |

TENTANG BIAYA-BIAYA PENGELUARAN LAINNYA

13. Bahwa kadang dalam diri kita sebagai manusia yang fakir ilmu, selalu dikedepankan dalam tuntutan terhadap hak, akan tetapi sering lupa akan kewajiban;

Bahwa sepeninggal almarhum, khususnya semenjak Tergugat melangsungkan pernikahan kembali, ada biaya-biaya yang dikeluarkan terkait pengurusan tanah/rumah (harta bersama) yaitu:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Bayar listrik | Rp. 500.000,- |
| Bulan agustus s/d Desember 2017 @100 rb Rp | |
| b) Bayar listrik tahun 2018 @100 rb Rp | Rp. |
| 1.200.000,- | |
| c) Bayar listrik tahun 2019 @100 rb Rp | Rp. |
| 1.200.000,- | |
| d) Bayar listrik tahun 2020 @100 rb Rp | Rp. |
| 1.200.000,- | |
| e) Bayar listrik tahun 2021 @100 rb Rp | Rp. |
| 1.200.000,- | |
| f) Bayar PBB tahun 2017 s/d 2021 @105 rb Rp x 5 th | Rp. 525.000,- |
| g) Bayar kepada adik almarhum (almarhum Wilwan) | Rp. |
| 500.000,- | |
| Jumlah | Rp. 6.325.000,- |

BANTAHAN-BANTAHAN TERHADAP POINT-POINT GUGATAN

14. Terhadap point 4.3.6 halaman.7 : 1 (satu) unit sepeda dayun

Bahwa sepeda tersebut telah dijual semasa almarhum masih hidup (sedang sakit) dan digunakan untuk keperluan almarhum;

15. Terhadap point. 4.3.8 halaman.7 perihal 1 (satu) set alat musik;

Bahwa tidak benar ada harta peninggalan tersebut;

16. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah tidak didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepantasnya Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas patut, pantas serta layak hukum apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat seraya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

- a) Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik dan terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik, sebagaimana lengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asep Kadarisman nomor 14.545/1991 tertanggal 2 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asep Kadarisman nomor 3278-KM-05022018-0002 tertanggal 5 Pebruari 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat, dipersidangan Tergugat atau kuasanya menyatakan seluruhnya benar;

B. Bukti Saksi

1. **Endang Kusnandar bin Kawanda**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gunung Kelir No. 160, RT. 04, Halaman 21 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 17, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, sebagai adik ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari almarhum Asep Kadarisman;
- Bahwa ibu kandung almarhum Asep Kadarisman telah meninggal dunia tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, adalah mertua Tergugat (ayah kandung almarhum Asep Kadarisman/ Pewaris);
- Bahwa semasa hidupnya Asep Kadarisman pernah menikah dengan Teti (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah dengan almarhum Asep Kadarisman pada tahun 2001, dimana saat itu almarhum Asep Kadarisman memperkenalkan Tergugat sebagai istrinya kepada keluarga;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak hadir saat pernikahan Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman dan saksi juga tidak mengetahui apakah pernikahan Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman tersebut pernikahan Resmi atau nikah sirri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat ataupun kepada almarhum Asep Kadarisman semasa hidupnya apakah pernikahan tersebut yang dilaksanakan Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman tersebut secara sirri atau resmi di KUA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama ini pernikahan Asep Kadarisman dengan Tergugat tidak pernah ada yang menggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Asep Kadarisman keberatan atas pernikahannya dengan Tergugat, namun keberatan tersebut tidak pernah disampaikan kepada Asep Kadarisman dan Tergugat karena menghargai keduanya;
- Bahwa Asep Kadarisman meninggal tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa semasa hidup hingga Asep Kadarisman meninggal dunia beragama Islam;

Halaman 22 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Tergugat dengan Asep Kadarisman tidak dikaruniai anak namun Tergugat memiliki anak bawaan dari perkawinan sebelumnya;
- Bahwa semasa hidupnya istri satu-satunya Asep Kadarisman adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Asep Kadarisman telah meninggal dunia pada bulan Juni 2017 di Rumah Sakit Kartini karena sakit dan disemayamkan di perumahan BKR;
- Bahwa saat Asep Kadarisman meninggal dunia, saksi beserta keluarga Asep Kadarisman menghadiri acara pemakaman, bahkan saat Asep Kadarisman sakit saksi sering menjenguk;
- Bahwa pada hari pertama, hari ketiga dan hari ketujuh saksi ikut menghadiri acara tahlilan;
- Bahwa semasa hidupnya Asep Kadarisman meninggalkan harta waris berupa 2 rumah, sepeda motor, sepeda gunung, alat musik organ, mobil X Trail, Pesangon THT dari Bank BJB, Utang dan lain-lain;
- Bahwa Asep Kadarisman mempunyai rumah tipe 45 di Perumahan BKR yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul rumah yang berada di Perumahan BKR dimiliki oleh Asep Kadarisman tidak tahu sejak kapan, diperoleh kapan apakah di beli atau dibangun, kapan dibeli atau dibangun dan tidak tahu sumber biaya membeli atau dibangun;
- Bahwa 5 tahun yang lalu sebelum Asep Kadarisman meninggal pernah dilakukan renovasi bagian dapur, saksi mengetahui saat datang berkunjung ke rumah Asep Kadarisman;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana biaya renovasi rumah yang ada Di BKR tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah Asep Kadarisman yang beralamat di Perumahan BKR;
- Bahwa selain rumah yang beralamat di BKR, Asep Kadarisman juga mempunyai harta peninggalan rumah yang beralamat di perumahan Bumi Asri di Luewidahu;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul rumah yang beralamat di perumahan

Halaman 23 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Asri di Luewidahu, diperoleh kapan, kapan dibeli atau dibangun dan tidak tahu sumber biaya membeli atau dibangun;

- Bahwa menurut cerita dari keluarga, rumah yang beralamat di perumahan Bumi Asri di Luewidahu adalah harta bawaan dan sudah ada sebelum Asep Kadarisman menikah dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari keluarga, rumah yang beralamat di perumahan Bumi Asri di Luewidahu tersebut saat ini sedang dikontrakan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas di perumahan Bumi Asri di Luewidahu tersebut;
- Bahwa selain rumah, Asep Kadarisman mempunyai harta peninggalan berupa sepeda motor merek Yamaha matic dan Moge, warna lupa;
- Bahwa meninggal saat Asep Kadarisman, motor tersebut masih ada dan saat ini saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul motor tersebut, diperoleh kapan, biaya untuk membeli motor tersebut dari mana;
- Bahwa semasa hidup Asep Kadarisman mempunyai sepeda gunung, namun saat Asep Kadarisman meninggal sepeda tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selain itu Asep Kadarisman semasa hidup mempunyai organ/keybord merek Yamaha dan saat Asep Kadarisman meninggal alat tersebut masih ada;
- Bahwa saksi tahu organ/keybord merek Yamaha tetapi saksi tidak tahu sejak kapan Asep Kadarisman memiliki/memperoleh organ tersebut dan dari mana pembiayaan untuk membeli;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, semasa hidup Asep Kadarisman mempunyai uang pesangon THT senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank BJB, yang mana semasa hidup Asep Kadarisman pernah bekerja di Bang BJB Banten dan saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang pesangon tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli waris Asep Kadarisman;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, uang pesangon tersebut telah digunakan untuk mengurus hutang, tahlilan dan sebagainya setelah Asep Kadarisman meninggal dunia;

Halaman 24 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi pertama Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Asep Kadarisman bekerja di Bank BJB sebelum menikah dengan Tergugat sejak tahun 1993;
- Bahwa yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi rumah tangga Tergugat dengan Asep Kadarisman adalah Asep Kadarisman karena sebelum meninggal mempunyai jabatan sebagai manajer di Bank BJB,
- Bahwa saksi menarik kesimpulan Asep Kadarisman berkontribusi besar karena pekerjaan istri saksi juga sebagai manajer di Bank BJB Cicalengka dimana setiap bulan kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan setiap 6 bulan sekali mendapatkan bonus sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya mempunyai usaha menjual busana;
- Bahwa Asep Kadarisman sakit sejak tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Asep Kadarisman pernah di opname di Rumah sakit sebanyak 2 kali, dan kesemuanya dibayar oleh asuransi Bank BJB;
- Bahwa menurut cerita selain berobat di rumah sakit, pengobatan dilakukan secara alternatif yang dibayar oleh Asep Kadarisman karena saat masih sakit Asep Kadarisman masih digaji penuh oleh BJB;
- Bahwa saat Asep Kadarisman dirawat di rumah sakit Tergugat ditemani oleh bibi Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bibi Tergugat apakah diupah apa tidak;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi pertama Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak tahu jika perumahan Perum Bumi Asri yang ada di Leuwidahu pembelian dari KPR;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya tahlilan dibayar oleh siapa;
- Bahwa mengikuti acara tahlilan di malam kesatu, ketiga dan ketujuh;

2. Suherman bin Suherlan, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 15 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cibodas, RT. 01, RW. 05, Desa Gunungsari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten
Halaman 25 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya, sebagai teman almarhum Asep Kadarisman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Asep Kadarisman dan Tergugat saat keduanya sudah berstatus suami istri, sedangkan saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena diperkenalkan oleh almarhum Asep;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman adalah suami istri, namun saksi tidak tahu saat meikahnya, tetapi saksi mengetahui karena di beri tahu oleh almarhum Asep bahwa Tergugat (bu Teti) adalah istrinya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Asep Kadarisman sekitar tahun 2017, satu tahun sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi dengan almarhum Asep ada hubungan kerja, dimana almarhum Asep sebagai costumer bank, dan saksi juga sebagai mekanik bengkel sering kali di minta bantuan untuk servis kendaraan oleh almarhum Asep;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat bahwa anaknya yang bernama Asep Kadarisman sudah meninggal dunia kira-kira tahun 2018 sebelum Covid-19
- Bahwa semasa hidup Asep Kadarisman dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa semasa hidupnya istri satu-satunya Asep Kadarisman adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari almarhum Asep Kadarisman;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ibu kandung Asep Kadarisman masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita Asep Kadarisman sekitar tahun 2016-2017 Asep Kadarisman membeli rumah yang beralamat di Perumahan BKR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah yang beralamat di Perumahan BKR, biaya pembelian dari mana atau siapa yang membeli, saksi hanya ingat bahwa rumah tersebut dibeli setelah Asep Kadarisman dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi juga pernah berkunjung di rumah yang beralamat di

Halaman 26 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perum Bumi asri di Leuwidahu, bahkan saksi saring berkunjung di Leuwidahu;

- Bahwa saat saksi kenal dengan Asep Kadarisman dan Tergugat sudah ada rumah di leuwidahu, sehingga saksi tidak tahu asal-usul rumah tersebut dari mana;
- Bahwa selain rumah ada mobil, terakhir saksi berkunjung ke bumi asri, pada tahun 2012 ada BMW, tahun 2016 ada kendaraan new achor kemudian dijual, lalu beberapa bulan sekitar tahun 2017 ada mobil xtrail silver kehijauan, namun sekarang tidak tahu, pada tahun 2017 ada motor ninja merah setelah itu tidak melihat lagi ;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi kedua Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa menurut cerita dari Asep Kadarisman rumah yang ada di Luweidahu dibeli pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu asep Kadarisman meninggal dunia pada tahun berapa, akan tetapi saksi mengetahui sejak tahun 2018 mendapat informasi dari ayah kandung Asep Kadarisman;

3. Dini Kadartini binti Kuzianto, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 23 April 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Cluster Agung Lestari Nomor 6 RT. 006Vrw. 008 Kelurahan Tanimulya Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung, sebagai anak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat dan juga almarhum Asep Kadariman sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui mereka suami istri karena mereka tinggal hidup serumah serta diperkenalkan oleh keluarga sekitar tahun 1999 atau tahun 2000, namun saksi tidak tahu pernikahannya karena saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Asep Kadariman atau kepada Tergugat apakah pernikahannya dilakukan secara siri atau tercatat di KUA;

Halaman 27 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Asep Kadariman dan Tergugat tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui dulu awalnya Asep Kadariman dan Tergugat tinggal dikontrakan di daerah Unsil kontrakan milik orangtua Tergugat, kemudian pindah di Perumahan Perum Bumi Asri di Leuwidahu, kemudian pindah di Perumahan BKR, saksi lupa kapan;
- Bahwa menurut cerita Asep Kadariman pembelian rumah yang ada di Leuwidahu kredit dari Bank BJB, saksi lupa kapan pembelian yang saksi ingat setelah Asep Kadariman dan Tergugat menikah, sedangkan rumah yang di BKR menurut cerita beli tahun 2014, namun saksi tidak tahu biaya untuk membeli rumah tersebut apakah lunas kredit, tetapi saksi hanya melihat saat rumah tersebut di renovasi, renovai Grasi, dan telah di renopasi Dax;
- Bahwa selain rumah, Asep Kadarisman memiliki Mobil X Trail dibeli sekitar tahun 2014, dan saksi melihat terakhir di Show room, dan menurut informasi telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu dijual kepada siapa dan terjual berapa rupiah;
- Bahwa selain itu Asep Kadarisman juga memilki Motor Mio di gunakan Tergugat, dan juga sepeda ontel sebanyak 2 buah, namun saksi tidak tahu Apakah saat ini masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Asep Kadarisman memilki organ tunggal lengkap, namun saksi tidak tahu Apakah sekarang masih ada atau tidak;
- Bahwa selain itu ada uang pesangon/kematian dari Bank BJB sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi mengetahui dari percakapan Whatsapp Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang pesangon tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi mengetahui ada utang kartu Kredit BNI dibawah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sudah Lunas yang melunasinya adalah Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi ketiga Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat tinggal di Perum Tamansari Indah

Halaman 28 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goras Blok D3.;

- Bahwa saksi mengetahui saat Almarhum Asep sakit di rawat di rumah sakit Boromius, biayanya bantuan dari BJB dan keluarga besar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jabatan dan besarnya penghasilan Asep Kadarisman saat masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat wiraswasta, mempunyai butik di Lewidahu, dan Toko tas;
- Bahwa pemenuhan biaya rumah tangga yang berkontribusi besar adalah Asep Kadarisman, menurut cerita dari bibi semua penghasilan Asep Kadarisman diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa menurut cerita ibu kandung saksi, tahun 2015 Asep Kadarisman mempunyai mobil Nisan March yang dijaminkan di Bank, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah sudah lunas atau belum;

Bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 776/04/XII/2000 atas nama Asep Kadarisman dan Teti Heryanti, akad dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2000, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyursemi Kabupaten Garut tanggal 21 Februari 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-1
2. Fotokopi Surat Gugatan yang didaftar di pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1613/Pdt.G/2021/PA. Tmk tanggal 4 Oktober 2021, Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-2
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 156/Pdt.G/2022/PA. Tmk tanggal 19 Mei 2022, Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-3

Halaman 29 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Pemisahan dan pembagian Nomor 34 Tahun 1999 di buat dihadapan PPAT kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tanggal 29 September 1999, Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris tertanggal 28 Agustus 1999, Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-5
6. Fotokopi Kwitansi Pembelian sawah tertanggal 20 Januari 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-6
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04521 Kelurahan Kahuripan kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, atas nama Tety Heryanti tertanggal 20 September 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-7
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1282 Kelurahan Parakannyasag kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, atas nama Asep Kadarisman, Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-8
9. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan di tandatangani oleh Asep Dedi Suriatna, berisi pelunasan Utang di BPR KS Racaekek, tertanggal 25 Februari 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3278-KM-05022018-0002 atas nama Asep Kadarisman, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 5 Februari 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi hasil print out email dari Yayasan kesejahteraan Pegawai Bank Jabar dan Banten, tanpa nomor dan tanpa tanggal,. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan merupakan fotokopi dan fotokopi, lalu diberi tanda T.11;
12. Fotokopi surat penyelesaian Pembayaran Tagihan kartu kredit BNI Nomor 4260-9700-4000-2769 tertanggal 29 Agustus 2017 Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti T.12;

Halaman 30 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi surat penyelesaian Pembayaran Tagihan kartu kredit Bank Danamon Nomor CC/SLK-00433/III/22 tanggal 4 Maret 2022, Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan di tandatangani oleh Asep Dedi Suriatna, berisi pelunasan Utang di BPR KS Racaek, tertanggal 25 Februari 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan di tandatangani oleh Tety Heryanti (Tergugat), berisi rincian penggunaan uang, tertanggal 25 April 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi Surat persetujuan Jual beli antara Tety Heryanti (Tergugat) dengan PT. Pulau Mas Pembangunan Developer perumahan BKR Regensy tetanggal Oktober 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat pernyataan Hibah beli antar Makmun Marzuki dengan Tety Heryanti (Tergugat) tetanggal Agustus 2005. Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Foto-foto tahlilan ke-40 hari Almarhun Asep Kadarisman. Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai, lalu diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Foto-foto tahlilan ke-100 hari-1 tahun Almarhun Asep Kadarisman. Bukti tersebut bermeterai cukup, tersebut telah diberi meterai, lalu diberi tanda T-19;

Bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut, dipersidangan Penggugat/Kuasanya menyatakan sebagai berikut;

1. Bahwa T.1 benar buku nikah Asep Kadarisman dengan Tergugat, namun alamat yang tertera pada buku nikah tersebut bukan alamat Penggugat;
2. Bahwa bukti T.2 benar Tergugat saat itu dikatakan didalam surat gugatan adalah istri dari Asep Kadarisman, akan tetapi perkara tersebut telah dicabut;
3. Bahwa bukti T.3 benar pada gugatan tertera Tergugat sebaga istri Asep Kadarisman, namun dalam putusan pengadilan tidak disebutkan Tergugat Halaman 31 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri Asep Kadarisman;

4. Bahwa bukti T.4 tidak benar;
5. Bahwa bukti T.5, T.6, T.7, T.8 benar,
6. Bahwa bukti T.9 tidak benar;
7. Bahwa bukti T.10 dan T.11 benar;
8. Bahwa bukti T.12 T.13, T.14 dan T.15 tidak benar;
9. Bahwa bukti T.16, T.17, T.18 dan T.19 benar;

B. Bukti Saksi

1. **H. Endang Afandi bin H. Muh. Memed**, tempat tanggal lahir Garut, 04 Nopember 1948, agama Islam, pekerjaan wiraswsata, bertempat tinggal di Babakan Salayu Rt, 02 Rw. 05 Kelurahan Kadungora Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, sebagai ayah kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir saat Tergugat dengan Asep Kadarisman menikah karena saksi hadir menjadi wali nikah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka suami istri yang menikah di Kadungora, tetatpis aksi lupa tahun menikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Tergugat sedangkan yang menjadi saksi nikahnya Bapak Mamat dan Rahmat;
- Bahwa yang menghadiri pernikahan lebih banyak dari keluarga Tergugat, sedangkan keluarga Asep Kadarisman tidak ada yang datang, saksi hanya ingat ada satu teman Asep Kadarisman yang hadir;
- Bahwa Ayah dan ibu Asep Kadarisman tidak hadir, dan saksi juga tidak kenal dengan besan, saksi diperkenalkan dengan Ibu dan adik Asep Kadarisman menjelang Asep Kadarisman meninggal dunia;
- Bahwa sebelum pernikahan Tergugat dan Asep Kadarisman berlangsung tidak ada pertemuan keluarga karena saat itu saksi sedang sakit; Bahwa dipersidangan kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat; Bahwa dipersidangan kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Tergugat, sebagai berikut;
- Bahwa kecamatan Kadungora dengan Kecamatan Banyuresmi

Halaman 32 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Tergugat dengan Asep Kadarisman nikah secara resmi;

2. Nanang Supriadi, SIP bin Muh. Husin, tempat tanggal lahir Ciamis, 03 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Cimanuk Blok 236 Kelurahan Jayawaras Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Jayawaras (Iewidaun) Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut, sebagai keponakan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat sedangkan Penggugat saksi tidak mengenal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat, dan juga ada saksi nikahnya namun saksi lupa siapa yang menjadi saksi pernikahan Tergugat dengan Asep Kadarisman;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Asep Kadarisman di Kecamatan Kadungora;
- Bahwa NA pernikahan Kadarisman dilaamatkan di Banyuremsi yang merupakan alamat saksi;
- Bahwa Semasa hidup Asep Kadarisman pernah membeli sepeda ontel kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun kemudian tahun 2016 sepeda tersebut saksi beli kembali seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa dipersidangan kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat;

Bahwa dipersidangan kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Tergugat, sebagai berikut;

- Bahwa Asep Kadarisman menggunakan alamat yang sama dengan saksi hanya untuk mempercepat pengurusan, lagi pula saksi sudah kenal lama Asep Kadarisman;.

3. Drs. Asep Hermawan bin Muh. Memed, tempat tanggal lahir Ciamis, 30 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Prum Cipta Graha Mandiri Blok C.97 Rt.01 Rw.011 Kelurahan Sukarindik Kecamatan Bugursari Kota Tasikmalaya, sebagai keponakan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 33 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat dan juga almarhum Asep Kadariman, sedangkan dengan Penggugat saksi tidak mengenal;
- Bahwa mengetahui Tergugat dengan Asep Kadarisman adalah suami istri yang menikah di hadapan petugas KUA Kecamatan Kadungora, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Tergugat, dan juga ada saksi-saksi nikahnya, diantaranya Saksi sendiri dan saudara Nanang;
- Bahwa rumah yang beralamat di Perumahan BKR adalah harta bawaan Tergugat yang dibeli dari penjualan sawah dari keluarga;
- Bahwa harta bawaan berupa kolam pemberian dari orang tua juga sudah dijual oleh Tergugat untuk renovasi rumah di Leuwidahu;
- Bahwa saksi tidak berapa rupiah terjual sawah dan kolam milik Tergugat tersebut;

Bahwa dipersidangan kuasa Tergugat menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Tergugat. Sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Asep Kadarisman meninggal dunia di rumah sakit sekitar tahun 2017, ketika itu Asep Kadarisman dan Tergugat tinggal di BKR;.
 - Bahwa semasa hidup Asep Kadarisman dan Tergugat tidak memiliki anak kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki harta bawaan di Kp. Legok Oncom' Cikoneng berupa Kolam, namun telah dijual tetapi saksi tidak tahu nilainya, dan hasil penjualan tersebut kabarnya di gunakan untuk renovasi rumah;
 - Bahwa selain itu Penggugat juga memperoleh Hibah berupa sawah, sebelum Tergugat menikah dengan Asep Kadarisman, sawah tersebut sudah dijual, namun saksi tidak tahu nilai jualnya dan saksi juga tidak tahu digunakan untuk apa uang hasil penjualan sawah tersebut.
- Bahwa dipersidangan kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi ketiga Tergugat, sebagai berikut;
- Bahwa saksi lupa apakah saat itu saksi ikut menandatangani akta nikah atau tidak;

Halaman 34 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Virgi Yanti bin Maman Marzuki**, tempat tanggal lahir Ciamis, 1 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Madrasah II Nomor 35 RT.09 Rw.012 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, sebagai adik kandung Tergugat beda ibu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat dan juga almarhum Asep Kadariman;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki sawah seluar 700 M2, dan dijual ke Ibu Wakil Gubernur Ibu Lina, dan hasil penjualan tersebut untuk membeli rumah Tergugat yang terletak di BKR;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut andil saat terjadi transaksi penjualan sawah tersebut, kira-kira sawah tersebut terjual kurang lebih sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi lupa tahun berapa sawah Tergugat dijual;
- Bahwa dipersidangan kuasa Tergugat maupun kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi keempat Tergugat.

5. **Titin Suhaetini binti Muhadji**, tempat tanggal lahir 7 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Cidurian, RT. 01, RW. 06, Kelurahan Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, sebagai bibi Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan para Penggugat dan Tergugat dan juga almarhum Asep Kadariman;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman adalah suami istri, yang menikah di Kadungora, Garut, sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal;
- Bahwa selama perkawinan Tergugat dengan Asep Kadarisman tidak dikaruniai anak dan juga tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi pernah merawat Asep Kadarisman saat sedang sakit Kanker, kurang lebih selama 7 bulan lamanya hingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi di beri upah oleh Tergugat secara harian, per harinya sekitar Rp60.000,00 dan setelah Asep kadarisman meninggal juga saksi masih tinggal Bersama Tergugat hingga hari ke 7;
- Bahwa saksi tidak pernah diupah oleh keluarga Asep Kadarisman;

Halaman 35 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya pengeluaran tahlilan, tetapi seingat saksi untuk tahlilan masak untuk hari ke 7 saja, sedangkan hari ke 1 sampai ke 6, tidak masak-masak hanya kopi saja, sedangkan untuk hari ke 40 harinya menggunakan catering, kemudian ada pengeluaran cetak buku Yasiin, Sajadah dll.;

Bahwa dipersidangan kuasa Tergugat maupun kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kelima Tergugat.

6. Elon Suherlan bin Ahmad Suganda, tempat tanggal lahir Ciamis, 10 Februari 1951, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Cidurian Nomor 101 Rt.01 Rw.06 Kelurahan Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupten Cirebon, sebagai paman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat dan juga almarhum Asep Kadariman, sedangkan dengan Penggugat saksi tidak mengenal;
- Bahwa Tergugat dengan Asep Kadarisman adalah suami istri yang menikah di hadapan petugas KUA Kecamatan Kadungora, dan namun saksi tidak hadir saat meraka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Asep Kadariman meninggal sakit karena mengidap penyakit kanker, karena saat itu saksi ikut merawat bersama dengan istri saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa upah yang diberikan oleh Tergugat karena saksi tidak setiap hari menemani istri (saksi 5) ketika mengurus almarhum Asep Kadariman;
- Bahwa saksi ingat bahwa keluarga Asep Kadariman pernah memberikan uang sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ikut membantu menugurus Tergugat hingga tahlilan, dimana tahlilan hari ke 1,2,3 dan 7 saksi hadir ikut mendoakan almarhum dirumah kediaman di BKR;
- Bahwa saksi tidak ikut belanja perlengkapan untuk kebutuhan tahlilan karena semua yang mengurus Tergugat;
- Bahwa Pengobatan Asep Kadarisman telah di lakukan secara medis dan alternatif, hingga almarhum Asep meninggal dunia di rumah sakit. Pengobatan alternatif dilaksanakn di Sambong dan Padasuka, sedangkan

Halaman 36 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis di Rumah sakit Bandung dan Tasikmalaya;

Bahwa dipersidangan kuasa Tergugat maupun kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi keenam Tergugat.

7. Asep Dedi bin Syamsu, tempat tanggal lahir Bandung, 7 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Cipasir Rt.03 Rw.012 Kelurahan Jelegomg Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sebagai Teman Tergugat teman Asep Kadarisman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Tergugat dan juga almarhum Asep Kadarisman, karena saksi pernah satu kantor dengan Asep Kadarisman sebagai asisten, dimana saat itu posisi Asep Kadarisman sebagai Kepala Cabang Pembantu di Bank BJB;
- Bahwa saat asep Kadarisman masih hidup tahun 2015 pernah meminjam nama saksi untuk mencairkan Kredit Bank di BPKRS sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan saat mendapatkan kabar Asep Kadarisman, saksi mengecek masih tersisa Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan saksi menghubungi Tergugat sehingga sisa tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil pinjaman Bank tersebut digunakan oleh Asep Kadarisman untuk apa;

Bahwa dipersidangan kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi ketujuh Tergugat.

Bahwa dipersidangan kuasa Penggugat menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi ketujuh Tergugat.

- Bahwa yang menjadi jaminan adalah BPKB Nissan March tahun 2012;
- Bahwa pinjaman Bank Asep Kadarisman saat itu menggunakan nama saksi karena saksi percaya dengan Asep Kadarisman sebagai pimpinan cabang;
- Bahwa utang Bank tersebut terjadi pada tahun 2015;

8. Asep Solihin bin Edi Wijaya, tempat tanggal lahir Sukabumi, 5 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Syekh Abdul Muhi Sindanggalih RT.01 Rw.03 Kelurahan Gununggede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagai Teman Tergugat teman Tergugat/karyawan Tergugat,

Halaman 37 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Tergugat namun tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Asep Kadarisman, saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2017 setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami Tergugat;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengerjakan renovasi rumah yang terletak di Luewidahu (perum Bumi Asri);
- Bahwa saksi telah memperbaiki dan merenovasi rumah milik Tergugat dari depan sampai Depan yang terletak di Lewi dahu atau dikenal perumahan Perum Bumi Asri Dirgantara dari tahun 2017 sampai 2018 dengan diperbaiki atap, dalam, temok dan lantai di robohkan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan suami Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu suami Tergugat masih hidup atau sudah meninggal dunia karena saksi tidak pernah bertemu dengan suami Tergugat;
- Bahwa menurut catatan Tergugat biaya yang dikeluarkan saat renovasi yaitu sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan catatan yang dibuat oleh Tergugat sudah termasuk upah;
- Bahwa saksi melihat catatan biaya renovasi sebelum sidang dari catatan Tergugat;
- Bahwa biaya tersebut semua dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya berapa karena setiap keperluan renovasi habis, saksi meminta kepada Tergugat;

Bahwa dipersidangan kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedelapan Tergugat;

Bahwa dipersidangan kuasa Penggugat menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedelapan Tergugat, sebagai berikut;

- Bahwa yang dimaksud catatan yaitu ketika bahan habis, kemudian saksi melaporkan kepada Tergugat dan kemudian Tergugat mentransfer untuk membeli kebutuhan renovasi;

Halaman 38 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan baik Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa dipersidangan, Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut permohonan sita;

Bahwa Pengadilan Agama telah melakukan serangkaian sidang pemeriksaan setempat dengan hasil yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang *in casu* atas objek perkara *a quo* yang pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 7 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa objek ditemukan dengan keadaan sebagaimana termuat dalam dalil Penggugat dengan objek *in casu* dan ada beberapa objek tidak ada dan sudah terjual;

Bahwa, dipersidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui e-court yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan waris Penggugat sebagaimana terurai diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat selain telah menyangkal gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat tentang kedudukan Tergugat tersebut adalah dalil yang terlalu mengada-ada yang tujuannya ingin mengambil dan menguasai harta peninggalan almarhum Asep Kadarisman (suami Tergugat) yang didasari oleh rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena pada dasarnya Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat dengan Asep Kadarisman adalah suami istri yang sah sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar dan

Halaman 39 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang sah;

2. Bahwa gugatan Penggugat Prematur bila Penggugat tetap berkeyakinan bahwa Penggugat adalah merupakan satu-satunya ahli waris dari pewaris Almarhum Asep Kadarisman dengan tujuan untuk menyingkirkan Tergugat sebagai isteri dan ahli waris sah dari Almarhum Asep Kadarisman;

3. Bahwa sudah sepatutnya menurut hukum, karena kedudukan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yaitu suami Almarhum Asep Kadarisman dan dapat dibuktikan keabsahannya, maka Gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, gugatan Penggugat pada dasarnya adalah apakah benar Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Asep Kadarisman?. Apakah benar seluruh objek sengketa perkara a quo seluruhnya harta warisan?, apakah Tergugat mempunyai hak atas objek perkara a quo saat ini dikuasai oleh Tergugat?, sehingga in casus Penggugat merasa haknya dirugikan karena Penggugat merasa sebagai ahli waris dari Asep Kadarisman;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat dalam perkara a quo, secara substansial merupakan gugatan pokok perkara tersebut sehingga sangat digantungkan pada penghargaan atas keberadaan bukti-bukti yang akan diajukan dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dinyatakan **ditolak** serta dalil-dalil yang eksepsikan Tergugat akan diperiksa, diuji dan atau dinilai bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Legal standing Para pihak

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan tidak mengurangi aspek-aspek pembuktian yang akan dinilai serta dipertimbangkan kemudian, menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan

Halaman 40 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, Tergugat saat ini menguasai objek waris, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;

Menimbang selanjutnya, bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat, dimana status agama Penggugat dan Tergugat serta pewaris pada saat meninggal dunia (sebagaimana dalil yang diajukan Penggugat dan diakui oleh Tergugat) adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama (Kota Tasikmalaya) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Legal Standing Kuasa Hukum Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal surat Kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1399/Reg.K/1382/2022/PA.Tmk tanggal 18 Agustus 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo;

Halaman 41 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 30 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1462/Reg.K/1382/2022/PA.Tmk tanggal 30 Agustus 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo;

Pertimbangan tentang Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, telah ditunjuk Mediator atas nama Drs. H. Didi Sopandi, Lc, M.Hum, laporan tanggal 13 September 2022 sebagai mediator, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

Halaman 42 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir dalam proses mediasi, maka Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam proses mediasi dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upaya perdamaian sukarela dengan mediator pemeriksa perkara Hakim Anggota II yaitu Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 , namun upaya perdamaian sukarela laporan tanggal 8 November 2022 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara e-court serta Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat menyatakan kesediaannya persidangan dilakukan secara e-litigasi sehingga para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengugat pada pokoknya mengajukan gugatan waris, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yang meninggal pada tanggal 2 Juli 2017;
2. Bahwa ibu kandung almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto telah meninggal dunia tahun 2016;

Halaman 43 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto pernah melangsungkan perkawinan tidak tercatat dengan seorang wanita yang bernama Teti Heryanti (Tergugat) sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 7 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kaidahnya menyatakan : *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum* ;

4. Bahwa Tergugat tidak sah dan tidak patut menurut hukum sebagai ahli waris menurut hubungan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena faktanya Perkawinan antara Pewaris dengan Tergugat tidak sah secara materil dan formil menurut syarat dan ketentuan hukum perkawinan ;

5. Bahwa Harta warisan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto perkara a quo seluruhnya dikuasai oleh Tergugat;

6. Bahwa Harta warisan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto sebagaimana perkara a quo seluruhnya adalah hak sepenuhnya Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

7. Bahwa Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, harta dalam perkara aquo seluruhnya merupakan harta peninggalan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, Penggugat berhak atas seluruh peninggalan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, selengkapnyanya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, Bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat, yaitu posita angka 1 dan 2;

Menimbang, Bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagai berikut;

1. Bahwa tidak benar posita angka 3 yang benar bahwa Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Banyuwangi Garut Jawa Barat Kutipan Akta Nikah No.776/04/XII/2000;

Halaman 44 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar posita angka 4 bahwa objek tersebut seluruhnya harta warisan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

1. Bahwa objek 4.3.1 adalah harta bersama dan rumah tersebut telah direnovasi yang mana biaya dari penjualan kolam milik Tergugat, sehingga ada harta bawaan dan harta bersama;

2. Bahwa objek 4.3.2 adalah harta mutlak milik Tergugat yang diperoleh dari hasil penjualan harta waris milik Tergugat;

3. Bahwa objek 4.3.3 uang pesangon, THT (Tunjangan Hari Tua) benar telah diterima Tergugat dalam kedudukan sebagai isteri almarhum, ketentuan Tergugat sebagai isteri almarhum yaitu berdasarkan pasal 1 dan pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank BJB Nomor:3/SK/DIR-SDM/2011

4. Bahwa objek 4.3.4 Mobil X trail adalah harta bersama yang telah dijual setelah almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto meninggal dunia dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebelum dijual terdapat biaya service, dan hasil penjualan mobil digunakan untuk renovasi rumah poin 4.3.1;

5. Bahwa objek 4.3.5 Bahwa motor mio tersebut adalah berupa barang hadiah hasil undian Bank BJB yang dimenangkan Tergugat, artinya bukan harta bersama;

6. Bahwa objek 4.3.6 telah dijual sebelum almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto meninggal dunia;

7. Bahwa objek 4.3.7 merupakan harta bersama saat ini ada dipegang oleh Tergugat;

8. Bahwa objek 4.3.8 tidak benar

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil dan atau sanggahan/bantahan Tergugat (termasuk replik dan duplik), maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

2. Apakah benar semasa hidup almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto pernah melangsungkan

Halaman 45 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak tercatat dengan Tergugat;

3. Apakah benar almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto meninggal harta warisan, sebagai berikut;

3.1 Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

3.2 Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perumahan BKR Residence Blok K Nomor 10 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;

3.3 Uang Pesangon selaku karyawan pada PT. Bank Jawa Barat Banten sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

3.4 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail, yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

3.5 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 (dua) ;

3.6 1 (satu) unit Sepeda dayun ;

3.7 1 (satu) Keyboard ;

3.8 1 (satu) set alat musik ;

4. Apakah benar Penggugat mempunyai hak atas seluruh harta warisan dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

5. Apakah benar Tergugat tidak mempunyai hak atas seluruh harta warisan dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

6. Apakah benar Tergugat dalam perkara a quo hanya berkedudukan sebagai orang yang menguasai harta almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sebelum menjawab pokok masalah atau pokok sengketa di atas, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan prinsip dasar hukum kewarisan dalam Islam yang biasa dikenal dengan istilah rukun waris. Menurut asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan (dalam kitabnya *at-Tahqiqat al-*

Halaman 46 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardhiyyah fil Mabahits al-Faradhiyyah, hal 28) yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, bahwa “**proses waris-mewarisi mempunyai tiga rukun yang tidak akan terealisasi suatu proses waris-mewarisi kecuali dengan keberadaannya**” (maksudnya dengan ketiga rukun tersebut);

Menimbang selanjutnya, bahwa tiga rukun waris tersebut adalah (1) **Muwarrits** (si mayit yang meninggalkan harta waris/pemilik harta waris/pewaris), (2) **Warits** (ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris), (3) **Mauruts/Tarikah** (harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit);

Menimbang pula, bahwa selain aspek prinsip (yang menjadi rukun) kewarisan, ada juga syarat waris dan sebab terjadinya waris berupa : (1) Kejelasan tentang meninggalnya si mayit, (2) Kejelasan tentang hidupnya ahli waris setelah meninggalnya si mayit, (3) Mengetahui sebab-sebab terjadinya proses waris-mewarisi dan keterkaitan masing-masing ahli waris dengan pemilik harta waris (mawarits). Adapun sebab-sebab warisnya adalah (1) Sebab **perkawinan** yang dibangun di atas akad nikah yang sah (lihat kembali Taslilul Faraidh, halaman 20 dan 22), (2) Sebab **nasab** (keturunan) dan (3). Sebab **ikatan wala'** (sebab memerdekakan/pembebasan budak);

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada rumusan terminologi atau teori kewarisan (ketiga rukun) tersebut, maka proses pengujian dan penilai alat bukti dan pembuktian atas rumusan pokok perkara atau pokok sengketa di atas niscaya akan mengaitkannya dengan proses bekerjanya rukun tersebut (termasuk syarat-syarat dan sebab-sebab terjadinya saling mewarisi), atau dengan bahasa lainnya adalah adanya saling keterkaitan (adanya hubungan secara hukum) terhadap ketiga rukun, syarat dan sebab saling mewarisi, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut;

Penilaian Alat Bukti Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagian besar (sebagaimana pada poin dan angka-angka yang disebutkan di atas) dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR., Penggugat harus membuktikan dalil-

Halaman 47 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya yang dibantah oleh Tergugat, dan sebaliknya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum para pihak, serta hal mengenai hak kepemilikan atas objek sengketa, harus tetap dibuktikan karena keterbuktian kedua hal tersebut tidak tunduk pada bukti pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi bukti P.1 dan P.2 dan 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.19 dan 8 (delapan) orang saksi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian Penggugat, Majelis perlu mempertimbangkan formil pembuktian bukti P.1 dan P.2 dan 3 (tiga) orang saksi) terlebih dahulu, sebagai berikut;

- Bukti surat P.1 dan P.2, hal mana telah memenuhi Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- Bukti saksi 1 Endang Kusnandar bin Kawanda sebagai (ipar Penggugat) dan saksi 2 Suherman bin Suherlan (teman almarhum Asep Kadarisman), hal mana Majelis Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 144, 145, 146 ayat (1), dan 147 HIR, maka telah memenuhi syarat formil kesaksian;
- Bukti saksi 3 Dini Kadartini binti Kuzianto (anak kandung Penggugat), hal mana tidak sejalan dengan pasal 145 HIR ayat (1), namun sepanjang materi saksi menjelaskan sebagaimana 1910 KUH Perdata jo. 145 ayat (2) HIR, maka keterangan saksi dapat diterima sebagai kesaksian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian Tergugat, Majelis perlu mempertimbangkan formil pembuktian bukti T.1 sampai dengan T.19 dan 8 (delapan) orang saksi terlebih dahulu, sebagai berikut;

- Bukti T.1 sampai dengan T.19, hal mana telah memenuhi Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Halaman 48 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti saksi 1 H. Endang Afandi bin H. Muh. Memed (ayah kandung Tergugat), hal mana tidak sejalan dengan pasal 145 HIR ayat (1), namun sepanjang materi saksi menjelaskan sebagaimana 1910 KUH Perdata jo. 145 ayat (2) HIR, maka keterangan saksi dapat diterima sebagai kesaksian dalam perkara *a quo*;
- Bukti saksi 2 Nanang Supriadi, SIP bin Muh. Husin (keponakan Tergugat), saksi 3 Drs. Asep Hermawan bin Muh. Memed (keponakan Tergugat), saksi 4 Virgi Yanti bin Maman Marzuki (adik kandung Tergugat), saksi 5 Titin Suhaetini binti Muhadji (bibi Tergugat), saksi 6 Elon Suherlan bin Ahmad Suganda (paman Tergugat, saksi 7 Asep Dedi bin Syamsu (almarhum teman Asepp Kadarisman) dan saksi 8 Asep Solihin bin Edi Wijaya (Teman Tergugat teman Tergugat/karyawan Tergugat), hal mana Majelis Hakim telah memperhatikan ketentuan Pasal 144, 145, 146 ayat (1), dan 147 HIR, maka telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materil pembuktian surat dan saksi Penggugat maupun Tergugat *in casu* keterkaitannya dengan ketiga unsur kewarisan sebagai berikut :

1. Pertimbangan tentang unsur/rukun adanya si mayit (pemilik harta/ pewaris)

Menimbang, bahwa dengan tidak diperdebatkan dan atau dipersengketakannya tentang pemilik harta (si mayit, Asep Kadarisman) yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2017 di Rumah Sakit Jasa Kartini, Kota Tasikmalaya, karena sakit kanker (telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat) serta adanya kesesuaian substansi kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat, dan sebagaimana bukti P.2 dan T.10 berupa akta kematian atas nama Asep Kadarisman secara materil relevan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi pasal 165 HIR kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto benar telah meninggal dunia, yang berarti unsur atau rukun kewarisan adanya **Muwarrits** (adanya si mayit/pewaris) telah terpenuhi (terbukti);

2. Pertimbangan tentang unsur/rukun adanya Warits (ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris);

Halaman 49 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih pendapat atau bersengketa tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto. Menurut Penggugat ahli waris almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto adalah ayah kandung *in casu* sebagai Penggugat yaitu Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, sedangkan menurut Tergugat selain ayah kandung yaitu Penggugat sebagai ahli waris yang sah, Tergugat dalam hal ini sebagai istri sah dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto merupakan salah satu ahli waris yang sah dari pertalian perkawinan dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti sebaga berikut ;

Menimbang, bahwa tentang dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 serta bukti T.10, secara materil relevan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi pasal 165 HIR kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan Majelis berpendapat almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto telah meninggal dunia, Penggugat dan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto mempunyai hubungan darah sebagai anak dan ayah kandung sehingga Penggugat memiliki persona standi *in judicio* dalam perkara a quo, maka Majelis berkesimpulan dalil Penggugat adalah ayah kandung almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa tentang dalil Tergugat adalah istri sah dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, sebagaimana bukti surat T.1 secara materil relevan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi pasal 165 HIR kualifikasi sebagai akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan Majelis berkesimpulan bahwa semasa hidup hingga meninggal dunia almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto pernah menikah secara sah dengan Tergugat sehingga sehingga

Halaman 50 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki persona standi in judicio dalam perkara a quo, maka Majelis berkesimpulan dalil Tergugat sebagai istri sah dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa tentang dalil saat ini ibu kandung almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yang bernama Ai Kusdiah (istri Peggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016, sebagaimana keterangan Para saksi Peggugat yang menerangkan bahwa istri Peggugat/ibu kandung almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto telah meninggal dunia telah memenuhi pasal 171 dan 172 HIR, maka Majelis berkesimpulan dalil istri Peggugat/ibu kandung almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto telah meninggal sebelum meninggalnya Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa tentang dalil semasa hidup Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto tidak dikaruniai anak, sebagaimana telah dibenarkan oleh Peggugat dan Tergugat serta keterangan saksi Peggugat dan Tergugat telah memenuhi pasal 171 dan 172 HIR, maka Majelis berkesimpulan dalil semasa hidup Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto tidak dikaruniai anak (keturunan) dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan status keahliwarisan atau adanya ahli waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto sebagai jawaban atas pokok sengeкета, sekaligus jawaban atas unsur rukun kedua dari teori kewarisan Islam di atas, maka haruslah dinyatakan **terbukti** bahwa ahli waris almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto adalah:

- 1) Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto bin Kardjoeki, umur 70 tahun (ayah kandung);
- 2) Teti Heryanti binti H. Endang Apandi, umur 53 tahun (istri sah);

3. Pertimbangan tentang Mauruts/Tarikah (harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit);

Halaman 51 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: “ *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*”. Sedang ketentuan Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”. Kemudian ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: “*yang dimaksud Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik berupa harta berda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedang Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat*”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto mempunyai harta peninggalan yaitu;

1. Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Hendri ;
Sebelah Barat : Jalan Perum Bumi Asri Dirgantara;
Sebelah Timur : Tanah Kelurahan Parakannyasag;
Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan milik Dadi;
2. Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perumahan BKR Residence Blok K Nomor 10 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
3. Uang Pesangon selaku karyawan pada PT. Bank Jawa Barat Banten sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua);
6. 1 (satu) unit sepeda dayun;
7. 1 (satu) Keyboard;
8. 1 (satu) set alat musik ;

Halaman 52 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut diatas Penggugat dan Tergugat berselisih terhadap dalil kedudukan objek sebagaimana tersebut diatas, menurut Tergugat objek tersebut merupakan sebagian harta peninggalan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yang dibelum dibagi harta bersama antara Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, serta semasa hidupnya Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto mempunyai utang bersama dengan Tergugat, selain itu sebagian terdapat harta bawaan Tergugat berupa pembelian rumah dan renovasi rumah menggunakan uang bawaan Tergugat, yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menelusuri lebih jauh harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat maupun Tergugat apakah objek tersebut seluruhnya harta peninggalan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, selanjutnya akan dipertimbangkan dengan memperhatikan seluruh bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

Tentang objek pada objek tanah dan bangunan Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, tentang dalil harta peninggalan rumah yang terletak di Perumahan Bumi Asri / Leuwidahu, Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta waris almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, sedangkan menurut Tergugat objek tersebut bukan mutlak harta waris, akan tetapi merupakan bagian harta bersama Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan bukti T.8 SHM 182 luas 182 Meter persegi nama pemegang hak Asep Kadarisman, merupakan akta autentik sebagaimana pasal 165 HIR, bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut diperoleh pada tahun 2003 sebagaimana pengakuan Tergugat yang diperoleh dari KPR;
- Bahwa keterangan saksi 3 Penggugat memberikan keterangan bahwa pada awal pernikahan Tergugat dan almarhum Asep Kadarisman tinggal bersama di

Halaman 53 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik keluarga Tergugat kemudian keduanya mengambil KPR dan pindah di Perumahan Bumi Asri, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Penggugat bahwa harta tersebut diperoleh saat masa perkawinan Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

- Bahwa objek yang terletak di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat batas-batas sebelah utara: Jalan Perum BKR Residence, sebelah barat: tanah/rumah milik Rahmat, sebelah Timur: Tanah/rumah milik ibu Mona dan sebelah selatan: Tanah kosong/lapang, saat ini rumah tersebut ditempati oleh teman Tergugat yang bernama Egia Siti Legiati (janda) dan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut tentang dalil objek tersebut mendukung kebenaran dalil-dalil jawaban Tergugat sepanjang harta yang didalilkan oleh Tergugat terhadap objek tersebut sebagai **harta bersama** Penggugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dinyatakan **terbukti**, sehingga $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut merupakan harta waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

tentang objek Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perumahan BKR Residence Blok K.10 Nomor 10 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa tentang dalil Tanah berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perumahan BKR Residence Blok K.10 Nomor 10 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Penggugat mendalil bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, sedangkan menurut Tergugat objek tersebut merupakan harta bawaan yang diperoleh dari penjualan harta waris milik Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat menghadirkan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa rumah tersebut dibeli oleh almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto

Halaman 54 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusdiyanto alias Kudzianto setelah menikah, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui sumber (perolehan) pembelian rumah tersebut berasal dari mana;

- Bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat menghadirkan bukti T.4 berupa Akta Pemisahan dan Pembagian Waris Nomor 34 atas tanah Hak milik Adat (sawah), bukti tersebut merupakan akta autentik sebagaimana pasal 165 HIR. Dan T.5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, T.6 berupa kwitansi pembelian sawah oleh Hj. Lina Ruzhan pada tahun 2013, serta bukti T.7 berupa SHM Nomor 04521 luas 114 meter persegi nama pemegang Teti Heryanti yang diperoleh pada tahun 2013, bukti T.16 berupa persetujuan jual beli atas nama Teti, atas bukti tersebut Penggugat membenarkan bahwa rumah tersebut diperoleh dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat, akan tetapi Penggugat mempersoalkan rumah tersebut diperoleh saat masa perkawinan Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto sebagaimana keterangan saksi 3 dan saksi 4 Tergugat;
- Bahwa atas objek yang terletak di Perumahan BKR Residence Blok K.10 Nomor 10 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebelah utara: Jalan Perum BKR Residence, sebelah barat: tanah/rumah milik Rahmat, sebelah Timur: Tanah/rumah milik ibu Mona dan sebelah selatan: Tanah kosong/lapang telah dilakukan pemeriksaan setempat (decente) saat ini objek tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat, suami dan anak-anak Tergugat dan suaminya serta digunakan sebagai tempat usaha butik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun objek tersebut diperoleh setelah Tergugat dan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto menikah yaitu pada tahun 2013 namun dalam pembelian rumah tersebut harus dilihat asal usul/peroleh objek tersebut berasal dari mana, berpijak dari bukti-bukti tersebut telah diketahui bahwa pembelian objek tersebut dari harta bawaan Tergugat yaitu dari penjualan harta waris milik Tergugat berupa sawah milik Tergugat, maka Majelis berkesimpulan bahwa dalil tentang objek tanah dan bangunan Perumahan BKR Residence Blok K.10 Nomor 10 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan

Halaman 55 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat tersebut adalah **harta bersama tidak terbukti dan terbukti objek tersebut merupakan harta bawaan Tergugat;**

tentang objek uang pesangon/THT (Tunjangan Hari Tua)

Menimbang, bahwa tentang uang pesangon/THT (Tunjangan Hari Tua) senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto sebagai karyawan Bank BJB, terhadap objek tersebut Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan hak penuh dari Tergugat karena sebagai istri dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto.

Terhadap uang THT tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa uang pesangon/THT (Tunjangan Hari Tua) yang dibayarkan secara sekaligus kepada peserta saat meninggal dunia dalam hal ini Asep Kadarisman saat meninggal dunia sebagai pegawai dari Bank BJB dengan THT senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti T.11, berupa THT yang diperoleh karena Asep Kadarisman meninggal dunia dan dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dana yang menjadi objek dalam perkara ini adalah jenis THT yang diperoleh karena situasi atau keadaan tertentu yang dalam hal ini diperoleh setelah pegawai/karyawan meninggal dunia yang diberikan secara sekaligus, namun dikarenakan perolehan dana tersebut tidak terlepas atau dikaitkan dengan imbalan pekerjaan atau hak yang diperoleh karena melaksanakan suatu kewajiban yang dalam hal ini bekerja sebagai karyawan di Bank BJB maka almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yang semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai Bank BJB berhak atas THT yang diberikan secara sekaligus setelah almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto meninggal dunia, serta hak-hak THT tersebut telah disediakan oleh instansi sebelum si mayyit meninggal dunia dimana saat meninggal dunianya berstatus sebagai suami dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uang Pesangon atau THT (tunjangan Hari Tua) **merupakan harta bersama** Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto,

Halaman 56 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut merupakan harta waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

tentang 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang didalilkan merupakan peninggalan harta waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa hasil penjualan senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) telah digunakan untuk merenovasi rumah bersama yang terletak di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor:44 RT.001 RW.001 Kel.Parakannyasag Kec.Indihiang Kota Tasikmalaya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 serta pengakuan Tergugat bahwa semasa hidup Tergugat dan Asep Kadarisman mempunyai mobil Xtrail dan saat ini telah terjual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), meskipun Tergugat mendalilkan hasil penjualan mobil digunakan untuk renovasi rumah, namun tidak ada bukti untuk menjelaskan hasil penjualan digunakan untuk renovasi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hasil penjualan mobil Xtrail yang telah dijual seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) merupakan **harta bersama** Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, sehingga $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut merupakan harta waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

tentang 1 Unit Kendaraan Roda 2

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Penggugat mendalilkan bahwa 1 unit kendaraan roda 2 merupakan peninggalan harta waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto akan tetapi dalam dalil tersebut tidak dijelaskan motor jenis, merek atas nama pemegang motor, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai 1 unit motor

Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda 2 merek Mi, motor tersebut diperoleh pada tahun 2015 dari undian BJB atas nama Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menjelaskan terdapat motor saat Asep Kadarisman masih hidup, namun saksi tidak mengetahui keberadaan motor tersebut saat Asep Kadarisman meninggal, serta saksi tidak mengetahui asal-usul motor tersebut;
- Bahwa terhadap objek tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (decente) atas 1 unit kendaraan roda 2 dan tidak ada satupun motor yang berada dirumah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut tidak ada satu bukti dari Penggugat dan Tergugat yang dapat membuktikan objek tersebut, meskipun telah dilakukan pemeriksaan setempat (decente) tidak ada satu motor pun berada ditempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap objek tersebut dinyatakan **tidak terbukti**;

tentang objek 1 (satu) unit sepeda dayun;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Penggugat mendalilkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda dayun merupakan peninggalan harta waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat dan saat Asep Kadarisman mempunyai bahwa 1 (satu) unit Sepeda dayun, akan tetapi objek tersebut sudah dijual sebelum almarhum Asep Kadarisman meninggal dunia, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat dan saksi 2 Tergugat, serta pemeriksaan setempat (decente) maka terbukti bahwa objek tersebut sudah terjual sebelum almarhum Asep Kadarisman meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil 1 (satu) unit Sepeda dayun merupakan harta peninggalan almarhum Asep Kadarisman **tidak terbukti**;

tentang objek 1 (satu) Keyboard;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Penggugat mendalilkan bahwa terdapat 1 (satu) keyboard merupakan peninggalan harta waris dari almarhum Asep

Halaman 58 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat dan saat Asep Kadarisman mempunyai bahwa 1 (satu) keyboard (harta bersama), dan saat ini dalam ada pada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut berdasarkan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat dan pengakuan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*decente*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek 1 (satu) keyboard merupakan **harta bersama** Tergugat dengan dengan almarhum Asep Kadarisman dinyatakan **terbukti**, sehingga $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut merupakan harta waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

tentang objek 1 (satu) set alat musik

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Penggugat mendalilkan bahwa terdapat 1 (satu) set alat musik merupakan peninggalan harta waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, sedangkan Tergugat mendalilkan bahwa saat ini tidak adak objek tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat yang memberikan keterangan bahwa saat meninggal dunia masih ada alat musik di rumah kediaman Tergugat dan almarhum Asep Kadarisman, serta hasil pemeriksaan setempat (*decente*) yang mana Tergugat memberikan keterangan bahwa Tergugat pada saat masih bersama mempunyai satu set alat musik dan setelah meninggal dunia pada tahun 2017, alat musik tersebut telah dijual kepada sepupu almarhum Asep Kadarisman yang bernama Redi yang terjual seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan terhadap keterangan Tergugat tersebut dibenarkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, maka Majelis berkesimpulan bahwa terhadap objek tersebut harus dinyatakan sebagai harta **bersama** Tergugat dan almarhum Asep Kadarisman, sehingga $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut merupakan harta waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

tentang objek utang

Halaman 59 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Tergugat mendalilkan bahwa terdapat utang almarhum Asep Kadarisman, Tergugat telah menyelesaikan seluruh utang almarhum yang tidak tercover asuransi selengkapnya termuat dalam duduk perkara, terhadap dalil tersebut Penggugat membenarkan akan adanya utang-utang almarhum Asep Kadarisman, akan tetapi utang tersebut seluruhnya sudah dicover asuransi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap utang kredit Bank BNI senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan bukti T.12 berupa pemberitahuan penyelesaian kewajiban dan penutupan kartu kredit atas nama Asep Kadarisman senilai Rp12.448.090 (dua belas juta empat ratus empat puluh delapan sembilan puluh ribu rupiah), serta saksi 3 Penggugat memberikan keterangan bahwa saat meninggal dunia almarhum Asep Kadarisman meninggalkan utang pada Bank BNI yang saat ini telah dilunasi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa utang kartu kredit Bank BNI senilai Rp12.448.090 (dua belas juta empat ratus empat puluh delapan sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal merupakan harta bersama (pasiva) Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa terhadap utang Kartu Kredit Bank Danamon senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Tergugat, terhadap dalil tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa utang-utang pewaris saat meninggal dunia telah dilunasi/tercover oleh asuransi, artinya namun dipersidangan Penggugat tidak membuktikan bahwa utang tersebut sudah dilunasi oleh asuransi, berdasarkan bukti T.13 berupa informasi tagihan kartu kredit dengan total tagihan Rp17.552.132,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) per tanggal 9 Januari 2017, terhadap dalil tersebut telah dibenarkan dalam replik Penggugat benar mempunyai utang-utang akan tetapi sudah ditanggung semua oleh pihak asuransi, terhadap dalil tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun dalam jawaban didalilkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah namun ternyata fakta dipersidangan terbukti sebagaimana bukti tersebut, maka bukti utang kartu kredit Bank Danamon terbukti total tagihan sejumlah Rp17.552.132,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah

Halaman 60 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Kadarisman meninggal merupakan harta bersama (pasiva) Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dinyatakan **terbukti**;

Menimbang, bahwa terhadap sisa utang pada BPRKS Rancaekek menggunakan nama Asep Dedi Supriatna senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), berdasarkan bukti T.14 berupa surat pernyataan tentang sisa utang pada bank BPRKS serta keterangan saksi 7 Tergugat memberikan keterangan bahwa setelah mendapat informasi Asep Kadarisman meninggal dunia saksi menghubungi Tergugat agar dapat melunasi sisa utang pada BPRKS yang menggunakan nama saksi dan saat ini sudah dilunasi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sisa utang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal merupakan harta bersama (pasiva/utang) Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto **terbukti**;

Menimbang, utang Kartu Kredit Bank NISP senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan utang kepada Sdr.Bayu BJB Cicadas senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhadap dalil tersebut tidak ada satu buktipun untuk membuktikan dalil tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil-dalil utang tersebut dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka yang terbukti sebagai harta bersama berupa (pasiva/utang) Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto sebagai berikut;

1. **Utang kartu kredit Bank BNI** senilai Rp12.448.090 (dua belas juta empat ratus empat puluh delapan sembilan puluh ribu rupiah),
2. **Utang kartu kredit Bank Danamon** total tagihan Rp17.552.132,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dan
3. **Utang pada BPRKS Rancaekek** senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang seluruhnya telah dilunasi menggunakan harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah meninggal dunia;

tentang biaya yang dikeluarkan selama almarhum sakit parah (7 bulan)

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Tergugat mendalilkan bahwa terdapat biaya yang ditanggung oleh Tergugat yaitu Tergugat telah meminta bantuan
Halaman 61 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Tergugat (bibi Tergugat), untuk membantu mengurus almarhum Asep Kadarisman selama sakit parah (7 bulan), Tergugat memberikan haknya yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama 7 bulan senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya mengurus almarhum Asep Kadarisman, bukti saksi 5 Tergugat memberikan keterangan saat meninggal dunia saksi yang membantu mengurus almarhum Asep Kadarisman selama 7 bulan dengan bayaran setiap hari Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan saksi 6 merupakan suami dari saksi 5 memberikan keterangan bahwa istri saksi yang membantu mengurus almarhum Asep Kadarisman namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang dibayarkan Tergugat kepada istri saksi (saksi 5) karena saksi 6 tidak setiap hari menemani saksi 5 di Kota Tasikmalaya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut belum cukup membuktikan adanya biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya selama 7 bulan untuk mengurus/merawat almarhum almarhum Asep Kadarisman saat sakit, bukti tersebut sebagai bukti permulaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil biaya mengurus almarhum Asep Kadarisman selama sakit parah (7 bulan) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari dengan total seluruhnya Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) **tidak terbukti**;

tentang biaya pemulasaraan dan biaya pasca pemulasaraan mayit:

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Tergugat mendalilkan bahwa terdapat biaya yang ditanggung oleh Tergugat yaitu biaya pemulasaraan dan biaya pasca pemulasaraan mayit yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil batu nisan makam Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), tidak ada satu bukti yang dapat membuktikan dalil tersebut, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti tersebut **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil biaya tahlilan/pengajian sampai 7 hari sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah), 40 hari Rp67.400.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan 100 hari Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan lain sebagainya sebagaimana lengkapnya termuat dalam duduk perkara, berdasarkan bukti T.15,

Halaman 62 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T.18, dan T.19 serta saksi Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan memang benar ada tahlilan/pengajian namun saksi-saksi tidak menghadiri seluruh rangkaian tahlilan yang diadakan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut belum cukup membuktikan bahwa seluruh biaya tahlilan/Pengajian Tergugat untuk almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa biaya pasca pemulasaraan mayit sejumlah tersebut diatas dinyatakan **tidak terbukti**;

tentang biaya pengeluaran lain-lain

Menimbang, bahwa terhadap pengurusan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat biaya listrik dan pajak sejumlah Rp6.325.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat tentang biaya yang harus dikeluarkan listrik dan pajak tidak ada satupun bukti yang dapat menjelaskan dalil-dalil tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Tergugat tersebut dinyatakan **tidak terbukti**;

tentang biaya renovasi

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa rumah yang terletak di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pernah dilakukan renovasi dengan menggunakan biaya hasil penjualan kolam ikan dan hasil penjualan mobil Xtrail, terhadap dalil tersebut Tergugat mengajukan bukti T.9 berupa surat pernyataan renovasi tertanggal 25 Februari 2022, bukti T.17 berupa surat pernyataan hibah atas sebidang tanah kolam, serta keterangan saksi 3 dan saksi 8 Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut belum dapat memastikan bahwa jumlah biaya renovasi yang dikeluarkan oleh Tergugat sejumlah tersebut diatas, lagi pula biaya yang disebutkan Tergugat dalam jawaban tidak jelas perhitungan dari mana, serta tidak cukup membuktikan bahwa biaya renovasi yang dikeluarkan oleh Tergugat dari hasil penjualan kolam milik Tergugat karena saksi-saksi tidak mengetahui kolam tersebut dijual hasilnya digunakan untuk apa, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan dalil tentang biaya yang dikeluarkan saat renovasi dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa benda tidak bergerak yang memerlukan kejelasan mengenai letak, luas dan batasnya, maka oleh karenanya mutlak harus dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat atas dasar kewenangan Majelis Hakim secara *ex officio* tersebut dimaksudkan untuk menghindari putusan yang *non executable* terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Atas hal tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 7 Desember 2022. Oleh karenanya tentang kondisi obyek sengketa mengacu sepenuhnya kepada hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan harta peninggalan dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto sebagai jawaban atas pokok sengketa, sekaligus jawaban atas unsur rukun ketiga dari teori kewarisan Islam di atas, maka haruslah dinyatakan **terbukti** bahwa almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:

1. Harta bersama (aktiva) berupa;

- 1) Tanah dan bangunan berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, SHM 1282 luas 182 Meter persegi nama pemegang hak Asep Kadarisman, batas sebelah utara: Tanah milik Hendri, Sebelah Barat: Jalan Perum Bumi Asri Dirgantara, Sebelah Timur: Tanah Kelurahan Parakannyasag dan Sebelah Selatan: Tanah dan Bangunan milik Dadi;
- 2) Uang pesangon/THT (Tunjangan Hari Tua) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) Keyboard merek Yamaha;
- 5) Hasil penjualan 1 (satu) set alat musik senilai Rp7.000.000,00 (tujuh

Halaman 64 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

2. Harta bersama (pasiva) berupa;

- 1) Utang kartu kredit atas nama Asep Kadarisman senilai Rp12.448.090 (dua belas juta empat ratus empat puluh delapan sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal;
- 2) Utang Kartu Kredit Bank Danamon otal tagihan Rp17.552.132,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal;
- 3) Utang pada BPRKS Rancaekek menggunakan nama Asep Dedi Supriatna senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal;

Pertimbangan Fakta Hukum dan Kesimpulan

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2017;
2. Bahwa sebelum meninggal, Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, mengalami sakit;
3. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;
4. Bahwa Tergugat adalah istri sah Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yang menikah pada tanggal 17 Desember 2000;
5. Bahwa Tergugat dan Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto selama pernikahan tidak mempunyai keturunan;
6. Bahwa ibu kandung Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yang bernama Ai Kusdiah telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2016;
7. Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Asep Kadarisman bin Kudzianto

Halaman 65 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto semasa hidup hingga meninggalnya beragama Islam;

8. Bahwa Tergugat dan Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto mempunyai harta bersama berupa aktiva dan pasiva;

9. Bahwa harta bersama berupa aktiva berupa;

- 1) Tanah dan bangunan berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, SHM 1282 luas 182 Meter persegi nama pemegang hak Asep Kadarisman, batas sebelah utara: Tanah milik Hendri, Sebelah Barat: Jalan Perum Bumi Asri Dirgantara, Sebelah Timur: Tanah Kelurahan Parakannyasag dan Sebelah Selatan: Tanah dan Bangunan milik Dadi;
- 2) Uang pesangon/THT (Tunjangan Hari Tua) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) Keyboard merek Yamaha;
- 5) 1 (satu) set alat musik yang telah dijual oleh Tergugat senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

10. Bahwa harta bersama berupa pasiva yaitu;

- 1) Utang kartu kredit atas nama Asep Kadarisman senilai Rp12.448.090 (dua belas juta empat ratus empat puluh delapan sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal;
- 2) Utang Kartu Kredit Bank Danamon otal tagihan Rp17.552.132,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal;
- 3) Utang pada BPRKS Rancaekek menggunakan nama Asep Dedi Supriatna senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal;

Halaman 66 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa harta waris almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto belum pernah dibagikan kepada ahli waris yang berhak;

12. Bahwa seluruh harta waris saat ini dikuasai oleh Tergugat;

13. Bahwa Tergugat mempunyai harta bawaan berupa tanah yang diatasnya terdapat bangunan yang terletak di Perumahan BKR Residence Blok K.10 Nomor 10 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan SHM Nomor 04521 pemegang hak atas nama Tergugat luas 114 meter persegi batas-batas sebelah utara: Jalan Perum BKR Residence, sebelah barat: tanah/rumah milik Rahmat, sebelah Timur: Tanah/rumah milik ibu Mona dan sebelah selatan: Tanah kosong/lapang;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, terhadap petitum pertama Penggugat mohon mengabulkan gugatan seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut sangat tergantung pada petitum lainnya, oleh karenanya petitum pertama dipertimbangkan sekaligus dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yaitu Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, menegaskan antara lain:

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah ; - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek – golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Halaman 67 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:
anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat sepedelapan bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Menimbang, bahwa bahwa ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, maka terhadap petitum angka kedua yang *"Menetapkan Penggugat (Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto bin Kardjoeki) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Asep Kadarisman bin Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto (Pewaris) menjadi tidak sesuai dengan hukum apabila hanya Penggugat saja yang ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto padahal Tergugat juga berhak ditetapkan sebagai ahli waris;*

Menimbang bahwa terhadap petitum primer angka 2 hingga 8 sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dengan berdasar pada rasa keadilan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum subsider ***"Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang seadil-adilnya (Ex A quo et Bono)”, sebagaimana terurai di bawah ini;

“putusan Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 yang pertimbangan hukumnya membolehkan penambahan amar yang tidak ada dalam petitum asalkan dapat disimpulkan dari uraian posita gugatan”

“putusan Nomor 556/K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yang pertimbangan hukumnya menyatakan: mengabulkan melebihi dari apa yang digugat adalah diizinkan selama hal ini masih sesuai dengan keadilan materil”

“putusan Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang pertimbangan hukumnya menyatakan : mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu, dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan meninggalnya almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto, maka ahli warisnya yang hidup adalah ayah kandung (Penggugat) dan istri sah (Tergugat). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat (ayah kandung) dan Tergugat (istri sah) merupakan **ahli waris yang sah dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta warisan pewaris, apabila pewaris memiliki seorang pasangan dalam kedudukannya sebagai suami atau istri maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan harta sebagai harta bawaan pewaris atau harta bersama pewaris dengan pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka objek yang terletak di Perumahan BKR Residence Blok K.10 Nomor 10 RT. 003 RW. 019 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, SHM Nomor 04521 pemegang hak atas nama Tergugat luas 114 meter persegi batas batas sebelah utara: Jalan Perum BKR Residence, sebelah barat: tanah/rumah milik Rahmat, sebelah Timur: Tanah/rumah milik ibu Mona dan sebelah selatan: Tanah kosong/lapang merupakan harta bawaan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu menetapkan objek tersebut **merupakan harta bawaan Tergugat**;

Halaman 69 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdapat harta bersama Tergugat dengan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto berupa harta bersama aktiva dan pasiva/utang yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama tersebut telah diatur menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 424.K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan harta tersebut di atas dalam fakta hukum sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim menetapkan almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama berupa;

1. Harta bersama berupa aktiva yaitu:

1.1 Tanah dan bangunan berikut Bangunan Rumah tinggal yang berdiri diatas, terletak dan dikenal di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, SHM 1282 luas 182 Meter persegi nama pemegang hak Asep Kadarisman, batas sebelah utara: Tanah milik Hendri, Sebelah Barat: Jalan Perum Bumi Asri Dirgantara, Sebelah Timur: Tanah Kelurahan Parakannyasag dan Sebelah Selatan: Tanah dan Bangunan milik Dadi;

1.2 Uang pesangon/THT (Tunjangan Hari Tua) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

1.3 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

1.4 1 (satu) Keyboard merek Yamaha

Halaman 70 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5 Hasil penjualan 1 (satu) set alat musik senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Harta bersama berupa pasiva/utang yaitu:
 - 1) Utang kartu kredit atas nama Asep Kadarisman senilai Rp12.448.090 (dua belas juta empat ratus empat puluh delapan sembilan puluh ribu rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal;
 - 2) Utang Kartu Kredit Bank Danamon otal tagihan Rp17.552.132,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal;
 - 3) Utang pada BPRKS Rancaekek menggunakan nama Asep Dedi Supriatna senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dari harta bersama Asep Kadarisman dan Tergugat setelah Asep Kadarisman meninggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan Pasal 93, Pasal 171 huruf (d) dan (e), dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, maka pertanggungjawaban utang tersebut harus dibebankan pada harta bersama, sebagaimana dalam harta bersama terdapat utang bersama yang harus dibayarkan oleh pasangan suami-istri secara berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sisa harta bersama yang telah digunakan keperluan utang bersama $\frac{1}{2}$ (seperdua) tersebut merupakan harta waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto;

Tentang Pembagian kewarisan

Menimbang, bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris, yaitu janda memperoleh $\frac{1}{4}$ (sepempat) bagian, sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam sedangkan ayah kandung memperoleh ashabah (sisa) yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga seperempat) bagian dan juga sesuai dengan dalil syar'i berupa Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tentang rincian bagian dari masing-masing ahli waris tersebut selengkapnya tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Halaman 71 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian tersebut di atas, oleh karena seluruh harta waris dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta waris sebagaimana tersebut di atas dengan sempurna sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian masing-masing atau dengan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar terhadap obyek sengketa dalam perkara ini diletakkan sita jaminan, oleh karena di persidangan Penggugat telah mencabut permohonannya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan ketentuan *dwangsom* sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 606a Rv, maka Majelis Hakim tidak dapat secara langsung mengabulkan permohonan *dwangsom* tersebut, tetapi juga harus mempertimbangkan kebijakan hakim (diskresioner) yang salah satunya dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dengan melihat penghasilan/gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan bukti tentang penghasilan/gaji Tergugat. Atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya bukti tersebut, maka tidak ada yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan besarnya *dwangsom* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya permohonan Penggugat tentang *dwangsom* tersebut **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak terjangkau dengan pembuktian, serta bukti-bukti yang tidak relevan *in casu* tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini, adalah menyangkut dengan pembagian harta warisan yang semua pihak mendapat bagian maka sebagaimana pasal 181 ayat (1) HIR, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus

Halaman 72 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung bersama secara tanggung renteng termasuk biaya dalam perkara ini ataupun biaya pemeriksaan setempat (*decente*);

Memperhatikan, seluruh peraturan perundangan yang berkaitan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yaitu **Penggugat/ayah kandung** (Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto bin Kardjoeki) dan **Tergugat/istri sah** (Teti Heryanti binti H. Endang Apandi);
3. Menetapkan harta bersama Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dengan Tergugat sebagai berikut;

3.1 Harta bersama berupa aktiva yaitu:

3.1.1 Tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Perum Bumi Asri Dirgantara Blok B Nomor 44 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat (SHM) Nomor 1282 dengan luas 182 meter persegi dengan nama pemegang hak Asep Kadarisman dengan batas-batas:

sebelah utara : tanah milik Hendri

sebelah barat : Jalan Perum Bumi Asri Dirgantara

sebelah timur : tanah Kelurahan Parakannyasag dan

sebelah selatan : tanah dan bangunan milik Dadi;

3.1.2 Uang pesangon/THT (Tunjangan Hari Tua) sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3.1.3 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merk Nissan X-Trail yang telah dijual oleh Tergugat seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

3.1.4 1 (satu) Keyboard merek Yamaha;

3.1.5 1 (satu) set alat musik yang telah dijual oleh Tergugat senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Halaman 73 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Harta bersama berupa pasiva/utang yaitu:

3.2.1 Utang kartu kredit atas nama Asep Kadarisman sejumlah Rp12.448.090 (dua belas juta empat ratus empat puluh delapan sembilan puluh ribu rupiah);

3.2.2 Utang Kartu Kredit Bank Danamon sejumlah Rp17.552.132,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

3.2.3 Utang pada BPRKS Rancaekek menggunakan nama Asep Dedi Supriatna sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Menetapkan bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga) yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat (Teti Heryanti binti H. Endang Apandi);

5. Menetapkan harta waris almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga);

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Asep Kadarisman bin Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto sebagai berikut;

6.1 Teti Heryanti binti H. Endang Apandi (istri) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;

6.2 Kudzianto Kardjoeki alias Yanto Kusdiyanto alias Kudzianto bin Kardjoeki (ayah kandung) mendapatkan ashobah (sis) yaitu $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;

7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris yang tersebut dalam diktum angka 5 dan 6 serta menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual melalui lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing atau dengan kompensasi dalam bentuk sejumlah uang;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan

Halaman 74 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

- 10.** Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses mediasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Senin tanggal 12 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat serta Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad 'Ibadurrohman

Al Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Halaman 75 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Decente	:	Rp950.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.380.000,00

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

- Biaya Mediasi : Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 halaman, Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Tmk